

**KONSTRUKSI MEDIA SOSIAL DAN RELEVANSINYA
TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO)**

Tesis

*Diajukan untuk melengkapi Syarat Meraih Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam*



IAIN PALOPO
Pembimbing :

1. Dr. Baso Hasyim., M. Sos. I
2. Dr. Anita Marwing., M. H.I

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman Susanto

NIM : 17.19.2.03.0034

Program studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 02 November 2019

Yang membuat pernyataan,



Herman Susanto

NIM: 17.19.2.03.0034

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul Konstruksi Media Sosial Dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo) yang ditulis oleh Herman Susanto Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0034, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2019 M bertepatan dengan 21 Muharram 1441 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum Islam (M.H).


Palopo, 28 September 2019

Tim Penguji

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. Ketua Sidang 
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Penguji 
3. Dr. Takdir, M.H. Penguji 
4. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I Pembimbing/Penguji 
5. Dr. Anita Marwing, M.HI Pembimbing/Penguji 
6. Kaimuddin, S.Pd.I., M.Pd. Sekertaris Sidang 

Mengetahui:

An: Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana


Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA
NIP. 19710927 200312 1 002

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : Thesis an. Herman Susanto

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah naskah tesis sebagai berikut:

Nama : Herman Susanto
NIM : 17.19.2.03.0034
Program studi : Hukum Islam
Judul tesis : *Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo).*

menyatakan bahwa penulisan tesis tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Tesis* yang berlaku pada Pascasarjana IAIN Palopo;
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.


Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.





Yang memverifikasi :

1. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.


tanggal : 06/11-19



DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.	Ketua PA	1. 
2	Muh. Ghazali Yusuf, S.Ag	Wakil Ketua PA	2. 
3	Hapsah, S.Ag., M.H.	Hakim PA	3. 
4	Shafar Arfah, S.H., M.H.	Panitera PA	4. 
5			5.
6			6.
7			7.

IAIN PALOP Palopo, 10 Agustus 2019
Peneliti



Herman Susanto

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله
وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga Tesis yang berjudul “Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)”, ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kepada Rasulullah saw kita selalu bershalawat semoga senantiasa mendapatkan syafaat-Nya di hari kemudian. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, bapak atas nama H. Kallang dan Ibu Hj. Nabe, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Dan penulis haturkan terimah kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dr. Abdul Pirol, M. Ag.
2. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A, dan seluruh jajarannya.
3. Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo Dr. H. Firman Muh Arif, Lc., M.A.
4. Pembimbing I Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I, dan Pembimbing II Dr. Anita Marwing, M.HI, yang telah memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Penguji I Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, dan Penguji II Dr. Takdir, M.H, yang telah memberikan motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Seluruh Guru Besar dan Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah memberikan ilmunya yang sangat berharga kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo, Madehang, S. Ag., M.Pd, dan segenap staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik.
8. Istri tercinta, Wilda Arif S.Pd, M.Pd, yang telah setia menemani dengan penuh kasih sayang dan berjuang bersama dalam penyelesaian studi.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.



IAIN PALOPO

Palopo, 02 November 2019
Yang membuat pernyataan,

Herman Susanto
NIM: 17.19.2.03.0034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
تجريب البحث	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	10
C. Defenisi Operasional.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	14
B. Tinjauan Teoritis.....	17
C. Kerangka Teoritis	64
D. Kerangka Pikir	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan.....	67
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	71
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	72
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	72
E. Validitas dan Reliabilitas Data	75

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	77
--------------------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian	80
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	80
2. Konsep dan Konstruksi Media Sosial	90
3. Relevansi Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo	102
4. Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial	128
B. Pembahasan	134

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	152
B. Implikasi Penelitian	153

DAFTAR PUSTAKA	154
-----------------------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN	
------------------------	--



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nama / NIM : Herman Susanto / 17.19.2.03.0034
Judul Tesis : Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)
Pembimbing : 1. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I
2. Dr. Anita Marwing, M.HI

Kata Kunci: *Konstruksi Media Sosial, Relevansi, Perceraian.*

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana Konsep dan Konstruksi Media Sosial. *Kedua*, Bagaimana Relevansi Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo. *Ketiga*, Bagaimana Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, pendekatan fenomenologis, pendekatan psikologi, dan pendekatan sosiologis. Instrumen penelitian dalam mengumpulkan data yaitu: pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*; media sosial mengkonstruksi pemikiran melalui informasi yang memuat perubahan gaya hidup, dan dipublikasikan dengan tujuan kepentingan ekonomi bagi kapitalis dan itu dibenarkan masyarakat sehingga terbentuk paradigma baru tentang realitas, *kedua* Relevansinya terhadap tingkat perceraian terletak pada perubahan paradigma tentang realitas, sehingga terbentuk pemikiran yang materialistis, mentalitas eksis atau pengakuan dari orang lain dan tindakan konsumtif, *ketiga*, Upaya pencegahan perceraian akibat media sosial yaitu menambah pemahaman ilmu agama dan kearifan lokal, mengontrol diri bermedia sosial dan menjalankan kewajiban rumah tangga, lembaga pendidikan dan pemerintah harus mempunyai program yang mengarah kepada pendidikan keluarga

Implikasi penelitian ini adalah: *Pertama*, setiap insan menambah ilmu agama dan kearifan lokal. *Kedua*, bijak bermedia sosial. *Ketiga*, lembaga pendidikan, Kantor Urusan Agama, pemda membuat perda dan program terkait pembinaan rumah tangga.

ABSTRACT

Name/Reg.Number : Herman Susanto/17.19.2.03.0034
Title : The Construction Social Media and Relevant towards
Divorce (A Case Study at Religious Court of Palopo City)
Consultants : 1. Dr. Baso Hasyim., M. Sos. I
2. Dr. Anita Marwing., M. H. I

Keywords: *The Construction Social Media, Relevant, Divorce.*

The focus of this research were: *First*, How the Concept and Construction of Social Media. *Second*, How Relevance of Social Media to Divorce Level at Religious court of Palopo. *Third*, How to Prevent Divorce Due to Social Media. The purpose of this research was to determine the construction of social media and its relevance to the divorce rate at Religious court of Palopo.

This research was a qualitative by using normative, phenomenology, psychology, and sociology approaches. The instruments used in collecting data of this research were: interview guide, observation sheet, and documentation. The data analysis used in this research were data reduction, data display, and take conclusion.

The results showed that, first; social media constructs thought information that includes lifestyle changes, and is published with the aim of economic interests for capitalists and it is justified by society so that a new paradigm is formed about reality. Second, its relevance to the divorce rate lies in the paradigm shift about reality, so that materialistic thought is formed, the mentality exists or recognition from others and consumptive actions, third, efforts to prevent divorce due to social media that is to increase understanding of religious science and local wisdom, control oneself with media social and carrying out household obligations, educational institutions and the government must have programs that lead to family education.

The implication of the research that first, every human being adds to the science of religion and local wisdom. Second, wise social media. Third, educational institutions, the Office of Religious Affairs, regional governments make regulations and programs related to household development.

الملخص

الاسم/رقم القيد : هيرمان سوسانتو / ١٧,١٩,٢,٠٣,٠٠٣٤
عنوان البحث : إنشاءات وسائل التواصل الاجتماعي، والصلتها بالطلاق. (دراسة حالة
المشرف عن محكمة شرعية بمدينة فالوفو)
١. الدكتور باسو هاشم، ماجستير
٢. الدكتورة أنيتا ماروينج، ماجستير
كلمات البحث: إنشاءات وسائل التواصل الاجتماعي، صلة، الطلاق

القضايا الرئيسية في هذا البحث هو: أولاً ، كيف يكون مفهوم وبناء وسائل التواصل الاجتماعي. ثانياً ، مدى ارتباط وسائل الإعلام الاجتماعية بمستوى الطلاق في محكمة شرعية بمدينة فالوفو. ثالثاً ، كيفية منع جهود الطلاق وسائل التواصل الاجتماعي. الغرض من هذا البحث هو لمعرفة المزيد عن بناء وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها نحو معدل الطلاق في محكمة شرعية بمدينة فالوفو.

هذا البحث عبارة عن دراسة نوعية تستخدم المنهج المعياري، الظاهري، النفسي، والاجتماعي. أدوات البحث المستخدمة في جمع البيانات هي: دليل المقابلة، أوراق الملاحظة، والوثائق. وتحليل البيانات المستخدمة الحد من البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج.

أظهرت النتائج أن، أولاً ، تقوم وسائل التواصل الاجتماعي ببناء التفكير من خلال المعلومات التي تتضمن تغييرات نمط الحياة، ونشرت بهدف المصالح الاقتصادية للرأسماليين ومبرر من قبل المجتمع بحيث يتم تشكيل نموذج جديد عن الواقع، ثانياً ، تكمن أهميتها في معدل الطلاق في تحول النموذج عن الواقع، بحيث يتم تشكيل هذا الفكر المادي، عقلية موجودة أو اعتراف من الآخرين بالإجراءات الاستهلاكية، ثالثاً ، الجهود المبذولة لمنع الطلاق بسبب وسائل التواصل الاجتماعي ، أي زيادة فهم المعرفة الدينية والحكمة المحلية، السيطرة على نفسك على وسائل الاعلام الاجتماعية وتنفيذ الالتزامات يجب أن يكون لدى الأسر والمؤسسات التعليمية والحكومات برامج تؤدي إلى تعليم الأسرة.

الآثار المترتبة على هذا البحث هو: أولاً ، كل إنسان يضيف إلى معرفة الدين والحكمة المحلية. ثانياً ، وسائل الإعلام الاجتماعية الحكيمة. ثالثاً ، تضع المؤسسات التعليمية ومكتب الشؤون الدينية والحكومات الإقليمية اللوائح والبرامج المتعلقة بتنمية الأسرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan seseorang di dunia tak lepas dari bantuan orang lain sebab manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, dengan itu dia membutuhkan teman hidup seperti keluarga, dan seseorang akan berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan hidup, maka dari itu berkeluarga merupakan salah satu solusi terbaik dengan melakukan sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam (Q.S Ar-Rum/30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

Dalam ayat tersebut terdapat lafadz “*taskunu*” yang terambil dari kata “*sakana*” yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Juga terdapat lafadz *mawaddah* yang berarti cinta dan *warahmat* yang berarti kasih sayang.²

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet V; Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), h. 211.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, (Jilid II ; Bandung: Lentera Hati, 2004), h. 33.

Dalam literatur tafsir ayat tersebut banyak mendapatkan perhatian serius dari para mufasir, seperti Hamka, beliau memahami *mawaddah* adalah rasa cinta (kerinduan seseorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah sebagai hal yang wajar).³

Ayat di atas sebagai salah satu pedoman dalam Islam bahwa kehidupan seseorang akan menagalami ketentraman dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain dengan diciptakannya berpasang-pasangan dari manusia itu sendiri.

Pada hakikatnya, perilaku manusia adalah untuk sosialisasi, dan salah satu sarana yang paling kerap digunakan untuk memperlancar komunikasi tersebut adalah teknologi komunikasi. Teknologi merupakan sarana manusia dalam berkomunikasi secara social, manusia menggunakan teknologi karena manusia berakal. Dengan akalnya ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman dan ingin menjalin hubungan dengan masyarakat sosial lainnya.

Namun perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Meskipun dengan adanya teknologi lahir inovasi-inovasi baru yang mempermudah hidup manusia dan terjadi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu perkembangan dunia teknologi khususnya komunikasi tentunya telah banyak membantu berjuta-juta penduduk dunia untuk saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan semakin lama, manusia dapat berkomunikasi dengan teman, keluarga maupun relasi bisnis dengan harga yang murah dan dengan kualitas yang cenderung

³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Juz 21, 22, 23, dan 24; Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984), h. 84.

meningkat, namun secara negatif teknologi komunikasi juga memberikan dampak pada kehidupan sosial.

Mengingat komunikasi dengan waktu efektif pada zaman dulu, suatu hubungan antar manusia bisa dijalin ketika mereka telah berkomunikasi dengan waktu yang efektif sehingga bisa menukarkan nilai-nilai, makna, dan pemahaman tentang dunia. Namun, semenjak telepon pertama kali ditemukan, komunikasi mulai mengalami pergeseran karena sejak saat itu komunikasi tidak harus disertai dengan pertemuan secara langsung. Hal-hal di atas menjadi bencana, ketika manusia tidak lagi mampu menguasai teknologi yang digunakannya sehingga menimbulkan kecanduan.

Kehidupan kemudian dikuasai oleh penggunaan teknologi dimanapun, tanpa mengindahkan batasan-batasan sosial dan norma yang berlaku. Karena seharusnya sebagai seorang pencipta, manusia yang memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan mereka, bukannya malah menjadi tergantung dan tidak bisa hidup tanpa adanya teknologi. Lebih parah lagi, ketika penggunaan teknologi sudah mengganggu kehidupan keluarga terutama antara pasangan suami istri. suatu ikatan antara seorang suami dan istri untuk saling mencintai, saling menghormati dan bekerja sama membentuk suatu keluarga yang bahagia serta untuk menjalankan perintah Allah swt dan Rasul-Nya.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di Dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang

digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.⁴

Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya dari segi fisik tetapi juga menyangkut ikatan rohani. Islam mengatur sedemikian rupa tentang sebuah perkawinan dan menjadikan sebuah bagian dari separuh ibadah di Dunia ini bagi yang telah melakukannya. Pernikahan merupakan suatu keharusan bagi orang yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan demi bagian dari sempurnanya agama seseorang utamanya umat muslim.

Semua pasangan suami dan istri menginginkan dalam keluarganya menjadikannya keluarga yang tenang atau *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Kata *sakinah* diambil dari kata yang terdiri atas huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai *maskan* karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktifitas di luar).⁵

Rumah yang kita tempati tinggal bersama dengan keluarga baik suami istri maupun anak-anak merupakan suatu tempat untuk menikmati suatu kebahagiaan dengan saling berbagi cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Dengan adanya rumah tangga maka pasangan akan mengalami ketenangan setelah adanya aktifitas di luar dan kembali kerumahnya, sedangkan menurut Quraish Shihab, *sakinah*

⁴Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), h. 1.

⁵Said Husin Al-Munawwar. Et. Al, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Pena Madani, 2003), h. 62.

terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak.⁶

Dalam perkembangannya, kata *sakiinah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Kata *mawaddah* juga sudah diadopsi ke Bahasa Indonesia menjadi *mawadah* yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung pengertian filosofis adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kehendak jiwa dari kehendak buruk.

Adapun kata *rahmah*, setelah diadopsi dalam Bahasa Indonesia ejaannya disesuaikan menjadi rahmat yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang patut dikasihi dan disayangi. Karena itu, kedamaian dan kesejukan berumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih dan semangat berkorban bagi yang lain. Pada saat bersamaan jiwa dan ruh *rahmah* tersebut akan meringkainya dengan dekapan kasih dan sapaan lembut sang Khalik.⁷ Untuk mencapai sebuah keluarga yang *sakinah* maka semua yang ada dalam keluarga harus saling menyayangi antara satu dengan yang lain dan dalam rumah tangga harus ada menjadi pemimpin diantara salah satunya dalam keluarga.

⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 192.

⁷Arti Sakinah, Mawaddah, warahmah, dalam <http://www.sakinah.tv/2014/02/arti-sakinah-mawadah-warahmah>, Diakses 24 Juli 2018.

Kata *sakinah* yang digunakan dalam mensifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya ia merupakan tempat kembali kemanapun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Dalam istilah sosiologi ini disebut dengan unit terkecil dari suatu masyarakat.⁸ Untuk mencapai keluarga yang *mawaddah* yaitu dengan menganalogikan istri sebagai ladang, yaitu untuk mendapatkan sebuah hasil dari tanaman yang baik maka kita harus merawat dengan baik terhadap ladang tersebut.

Puncak dari hubungan suami dan istri adalah *rahmah* yaitu suatu keadaan dimana pasangan saling menerima segala kekurangan yang ada dalam diri masing masing pasangan. Dengan itu, pasangan suami dan istri juga dalam menempuh pernikahan tentunya harus dibarengi dengan kesiapan baik dari segi mental, ekonomi dan fisik untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Agar dalam menjalani kehidupan sehari-harinya mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi.

Problem yang dihadapi oleh pasangan suami dan istri dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah dengan berkembangnya teknologi informasi, berbagai hal yang masuk dalam kehidupan rumah tangga

⁸Miftah Faridl, “*Merajut Benang Keluarga Sakinah*”, dalam Jurnal Al-Insan No. 3 Vol. 2, 2006, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006), h. 75.

melalui teknologi informasi seperti berkomunikasi dengan orang lain yang tidak mengenal batas waktu dan tempat.

Pernikahan yang dilakukan oleh suami dan istri merupakan salah satu tahap dalam menjalani kehidupan di Dunia ini. Banyak hal yang menjadi tantangan baik dari internal keluarga maupun dari eksternal, menghadapinya dibutuhkan sebuah kesabaran serta konsistensi untuk memperjuangkan kelanggenan sebuah hubungan.

Tanpa kesabaran dan konsistensi serta saling pengertian dalam hubungan rumah tangga maka akan mudah mengalami pertengkaran yang berujung pada perceraian. Pernikahan yang dilakukan oleh suami dan istri secara perlahan akan mengalami suatu dinamika dalam rumah tangga bukan hanya dari segi dalam keluarga tapi juga faktor dari luar seperti dengan berkembangnya era teknologi informasi. Dengan berkembangnya teknologi disatu sisi mempermudah dalam berinteraksi dan menyelesaikan tanggung jawab sebagai individu namun disisi lain juga dapat memperkeruh suasana khususnya dalam rumah tangga.

Pernikahan yang telah dilakukan oleh suami dan istri tidak serta merta bisa menutup hubungan sosial dengan orang lain, dan itu suatu keharusan untuk selalu berinteraksi, namun dalam menjalin relasi dengan orang lain tentunya kadangkala melampaui batas yang dilakukan baik suami maupun istri, seringkali ada sebuah perasaan terhadap orang lain yang bisa melebihi hubungan suami dan istri yang telah sah. Era teknologi informasi merupakan era dimana masyarakat aktif melakukan komunikasi dan tidak mengenal ruang dan waktu antara satu dengan

yang lain. Dengan itu, dapat mempermudah terjadi interaksi siapa saja yang ingin memanfaatkan teknologi.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zakiah Daradjat, perilaku manusia 83% dipengaruhi oleh apa yang dilihat, 11% oleh apa yang didengar, dan 6% sisanya oleh berbagai stimulus campuran. Dilihat dari perspektif ini, nasihat orang tua yang hanya memiliki efektifitas 11%, dan hanya contoh teladan orang tua saja yang memiliki efektifitas tinggi.⁹ Melihat perspektif tersebut dimana perilaku manusia adalah hal yang paling dominan dipengaruhi oleh apa yang dilihat, sehingga orang yang aktif bermedia sosial akan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihatnya. Jika hal itu dilakukan setiap waktu maka komunikasi dengan media sosial akan menumbuhkan benih-benih terhadap orang yang melakukannya.

Era global yang identik dengan modernisasi dan industrialisasi memang membawa dampak yang cukup signifikan terhadap cara hidup masyarakat, termasuk dalam keluarga. Menurut Didin Hafiduddin, modernisasi dan industrialisasi telah membawa perubahan-perubahan nilai kehidupan yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Pola hidup masyarakat dari sosial religius cenderung ke arah individu materialistik;
2. Pola hidup sederhana dan produktif cenderung ke arah konsumtif. Struktur keluarga *extended family* cenderung ke arah *nuclear family*, bahkan sampai *single parent family*;

⁹Said Husin Al-Munawwar. Et. Al, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madani, 2003), h. 65-66.

3. Hubungan kekeluargaan (hubungan emosional ayah, ibu dan anak) yang semula erat dan ketat (*family right*), cenderung menjadi longgar (*family loose*);
4. Nilai-nilai yang mendasar agama cenderung berubah ke arah sekuler dan serba membolehkan (*premissive society*);
5. Lembaga perkawinan (keluarga) mulai diragukan dan masyarakat cenderung memilih hidup bersama tanpa nikah;
6. Ambisi karir dan materi sedemikian rupa sehingga dapat mengganggu interpersonal, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.¹⁰

Berdasarkan paparan tersebut bahwa industrialisasi dan modernisasi membawa dampak negatif. Seperti kurangnya simpati terhadap sesama, munculnya sikap materialistis dan lain-lain. Dalam hubungan antara suami dan istri biasanya media sosial sebagai faktor terjadinya sebuah pertengkaran dan berujung dengan perceraian, hal itu dikarenakan benih-benih perselingkuhan selalu aktif dalam media sosial tanpa kontrol dan saling percaya antara satu dengan yang lain. Fenomena putusya ikatan perkawinan itu sudah ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.¹¹

¹⁰Didin Hafiduddin, “Keunggulan Keluarga Islami” (dalam Al-Insan Jurnal Kajian Islam, N0. 3 Vol.2, 2016 No.3), h. 43.

¹¹Harismudah Abd Al-Ati, *Family Structure in Islam*, terj. Anshari Thayib, dengan Judul “*Keluarga Muslim*” (Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 286.

Ikatan perkawinan akan mengalami suatu perceraian karena ada kecenderungan masyarakat seperti aktif bermedia sosial sehingga komunikasi terhadap pasangan sangat minim, bahkan ketika aktif berkomunikasi dengan orang lain bisa menyebabkan keretakan rumah tangga.

Di Pengadilan Agama Kota Palopo, sebanyak 232 yang bercerai, dari Januari hingga Agustus 2019 atau sekitar delapan bulan, diantaranya 192 cerai gugat dan 40 cerai talak. Angka ini didominasi oleh istri yang menggugat suaminya. Perceraian didominasi oleh faktor ekonomi, tetapi khusus untuk bulan Agustus yang mendominasi adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berjumlah 10 perkara, kemudian disusul faktor meninggalkan salah satu pihak 9 perkara, faktor ekonomi 5 perkara, faktor mabuk 3 perkara, judi dan KDRT masing-masing 1 perkara.

Melihat fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait dengan Konstruksi Media Sosial Dan Relevansi Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep dan Konstruksi Media Sosial ?
2. Bagaimana Relevansi Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo ?
3. Bagaimana Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial ?

C. Definisi Operasional

1. Konstruksi media sosial

Yaitu suatu bentukan atau bangunan media sosial kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

2. Relevansi

Relevansi yaitu hubungan atau keterkaitan sesuatu sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, ada keterkaitan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

3. Media sosial

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial wiki, forum dan dunia virtual. Media sosial juga merupakan alat komunikasi di era milenial yang dipakai oleh individu untuk terjalin secara sosial dengan orang lain.

4. Perceraian

Perceraian yaitu putusnya ikatan perkawinan oleh suami dan istri yang sah dengan adanya suatu permasalahan dalam internal keluarga yang diakui secara Undang-undang dan agama.

5. Upaya

Upaya yaitu suatu usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Konsep dan Konstruksi Media Sosial
- b. Untuk Mengetahui Relevansi Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo.
- c. Untuk Mengetahui Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
 1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi suami dan istri dalam berumah tangga sebagaimana mestinya dalam penggunaan media sosial dengan baik.
 2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam penyelesaian permasalahan dalam pernikahan.
 3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dampak media sosial terhadap perceraian serta menjadi kajian ilmiah lebih lanjut.
- b. Manfaat Praktis
 1. Bagi penulis, yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana pengaruh media sosial dalam pasangan suami dan istri.

2. Bagi suami dan istri, yaitu dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang bagaimana menjalin sebuah hubungan pasangan suami dan istri dengan baik.
3. Bagi kampus, yaitu sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan tema penelitian ini.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan penelitian yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan tujuan agar bisa menghindari penulisan yang sama terhadap satu penulisan yang lain dengan satu bidang kajian keilmuan.

Tesis yang ditulis oleh Husni Latif dengan judul “*Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Facebook Sebagai Alasan Perceraian*”. Penelitian ini adalah penelitian deskriptik-analitik yakni, Penyusun menguraikan dan menggambarkan masalah perselingkuhan melalui jejaring sosial facebook sebagai alasan perceraian, kemudian menganalisis bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan masalah perceraian dengan alasan Suami selingkuh melalui jejaring sosial facebook.

Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kebiasaan Tergugat yang selalu berpetualang cinta dengan beberapa teman wanitanya atau selingkuh, yang Penggugat mengetahuinya melalui media telepon, sms, dan juga melalui jejaring sosial facebook.

Akibat berpetualang cinta atau selingkuh yang dilakukan tergugat, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.¹

¹<https://www.coursehero.com/file/p361glj/Bungin-menyatakan-bahwa-sosiologi-telah-menaruh-minat-terhadap-komunikasi/>. Diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019

Disertasi yang ditulis oleh Mustaming dengan judul *Problematika al-Syiqaq Terhadap Putusnya Perkawinan di Pengadilan Agama (Suatu Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama di Tana Luwu)*. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Pendekatan teologis, yuridis-empiris, psikologis, sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang penting adalah apapun alasan perceraian, maka perceraian itu harus diselesaikan melalui proses di Pengadilan Agama. Selanjutnya bagi pihak yang berperkara merasa puas dengan kinerja para hakim agama dalam memutuskan perkara. Sementara menghadapi proses perkara di Pengadilan Agama memerlukan suatu keahlian tersendiri, yaitu keahlian menguasai hukum formil dan hukum materil guna mempersiapkan dokumen-dokumen, alat-alat bukti dan lain-lain serta upaya hukum yang harus ditempuh, bila salah satu pihak tidak menerima suatu putusan. Bagi hakim di Pengadilan Agama, umumnya dasar hukum menjadi pertimbangan dalam memberikan putusan perkara perceraian adalah: Q.S Al-Baqarah (2) ayat: 226-230. Q.S An-Nisa' (4): ayat: 34-35 dan hadis Rasulullah saw.²

Jurnal yang ditulis oleh Thalib dengan judul “Analisis Tentang Tingginya Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru”.

Adapun hasil penelitian yaitu: Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi dengan persentase 38,9 %. Hal ini dilatar belakangi

²<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3271/>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019

suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Penyebab berikutnya, adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase 11,11 %, bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan adalah suami sering menyakiti fisik maupun mental istri. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22,22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27,7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pekanbaru memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.³

Adapun penelitian tesis ini dengan judul “Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo).”

³<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3961>. Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2019.

B. Telaah Konseptual (Landasan Teoretis)

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia, perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.⁴

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah. Pertama, adanya mempelai laki-laki. Kedua, adanya mempelai perempuan. Ketiga, adanya wali. Keempat, ada dua orang saksi dan Kelima, ijab qabul.⁵ Yang paling terpenting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.⁶

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan). Allah swt menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah

⁴Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1

⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 68.

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 59.

tangganya.⁷ Allah swt menciptakan makhluk-Nya dimuka bumi ini dengan berpasang-pasangan, dengan tujuan agar kehidupan setiap makhluk dapat berlanjut terus menerus, namun dalam hal ini manusia dalam melakukan perkawinan mempunyai tata aturan demi menjaga kesucian dan sakralitas pasangan yang berbeda dengan makhluk lain. Allah berfirman dalam Q.S Al-Dzariyat (51) 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁸

Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan begitupun dengan manusia, dengan adanya perkawinan tujuannya agar manusia selalu mengingat kebesaran Allah dan selalu menyembah kepada-Nya dimanapun berada. Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri.⁹

Manusia yang melakukan hubungan seksual tanpa melalui perkawinan sangat dilarang oleh Allah swt, hal itu merupakan perbuatan zina yang dapat menimbulkan dosa oleh pelakunya. Maka dari itu perkawinan merupakan cara

⁷Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th), h. 270.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 304.

⁹Masykuri Abdullah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan pada Masa Kini*, (Mimbar Humum No. 36 Tahun IX, 1998), h. 75.

untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan serta cara untuk terciptanya sebuah keturunan dengan kondisi saling mencintai dan menyayangi antara satu dengan yang lain.

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Laki-laki dan perempuan ketika sudah melalui tahap pernikahan secara sah baik dari segi agama dan dari segi aturan negara, maka olehnya mempunyai ikatan bukan hanya dari segi lahir tetapi juga ikatan batin. Ikatan tersebut akan membentuk keluarga yang bahagia jika keduanya saling menjalankan tanggung jawab dan fungsi masing-masing dalam keluarga dengan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Undang-Undang Perkawinan menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk keluarga yang sah terutama dikehadiran Negara. Dalam UU ini membicarakan maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara

¹⁰Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, tth), h. 7.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 6.

laki-laki dan perempuan sebagai suami istri membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹²

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada. "Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut".¹³

Dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: Iman, Islam dan Ikhlas.¹⁴

b. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hanya mengatur tentang, izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2) artinya pria maupun wanita yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila ingin genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau

¹²Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*; Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 143.

¹³Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV), h. 212.

¹⁴Abdul Djamali, *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), h. 75-76.

belum pernah kawin, berada dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).¹⁵

Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.¹⁶

c. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Allah swt mensyariatkan perkawinan kepada umat manusia dan menetapkan seperangkat ketentuan (*syuruth* dan *arkan*) untuk mengokohkan institusinya. Disamping itu dia juga memperindahkannya dengan etik dan tuntunan-tuntunan moral (*adab* dan *fadhla'il*). Allah swt telah menjadikan utusan-Nya, Muhammad Saw sebagai *uswah hasanah* yang sepatutnya diteladani, dimana dia terekam dalam lembaran-lembaran sejarah menikahi gadis perawan (*bikr*) dan janda (*Thayyib*), dan juga pernah mengawini wanita muda (*saghirah*) dan tua (*kabirah*). Keseluruhan istrinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.¹⁷

¹⁵Arso Sosroatmodjo dan Wasiat Auliawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Edisi Revisi; Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 56.

¹⁶Mujib Abdul, *Fitrah dan Kepribadian Islam, Sebuah Pendekatan Psikologi*, (Jakarta: Darul Falah 1999), h. 28.

¹⁷Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab ala Mazahib al-Arba'ah*, (t.tp. Dar Ihya Al-Turas Al-Arabi, 1986), Juz IV, h. 3.

d. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan oleh manusia tentunya mempunyai aturan, hal itu bisa dilakukan dan bisa dilarang oleh agama tentunya mempunyai konteks masing-masing Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Rum 30/21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁸

Allah swt dengan kuasa-Nya menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan, begitupun dengan manusia diciptakannya antara laki-laki dan perempuan dari jenisnya sendiri agar manusia tentram dan bahagia bersama dengan pasangannya, agar manusia selalu bersyukur dan menyembah kepada Allah swt. Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan merupakan aqad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹⁹

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet V; Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), h. 209.

¹⁹Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14.

Dengan adanya perkawinan maka hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tadinya haram berubah menjadi halal (ibadah), perkawinan dapat menjadikan manusia mempunyai regenerasi secara suci, dan dengan melakukan sebuah perkawinan maka ada ikatan baik secara pribadi maupun secara kekeluargaan, dengan tujuan untuk saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain.

Dalam tinjauan Hukum Islam, status hukum aqad nikah dapat menjadi sunnah, wajib, makruh ataupun haram tergantung kepada sebab-sebab atau alasan yang menjadi latar belakang perkawinan tersebut, yaitu:

- 1) Sunnah, untuk menikah bila yang bersangkutan : (a) siap dan mampu menjalankan keinginan biologi dan (b) siap dan mampu melaksanakan tanggung jawab rumah tangga.
- 2) Wajib, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologi yang kuat, untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat, juga yang bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga.
- 3) Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologi, walaupun seseorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab nafkah, dan lain-lain, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologi, tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam rumah tangga.

- 4) Haram, apabila dia mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada pasangannya juga keturunannya.²⁰

Menurut pengikut Imam Syafi'i hukumnya terdiri dari:

- a) Sunnah, yaitu bagi orang-orang yang berkeinginan untuk kawin telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.
- b) Makruh, yaitu bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk menikah juga belum ada, begitupula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan namun fisiknya mengalami cacat seperti impotent berpenyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik.

Menurut Imam Hanafiyah hukumnya antara lain:

- a) Wajib, yaitu bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b) Makruh, bagi orang-orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Menurut Imam lainnya:

- a) Haram, yaitu bagi orang yang akan dapat memenuhi ketentuan syarat untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syarat sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangan.

²⁰Lihat Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih al-Mar'ah al-Muslimah (fikih wanita)*, Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, Asy-Syifa', (Semarang: 1991), h. 329 .

- b) Mubah, yaitu bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.²¹

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukalaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukalaf. Masing-masing mukalaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau akhlak.²²

e. Syarat Perkawinan

Syarat nikah adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun nikah itu sendiri maupun dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi. Pengaruh tertinggalnya sesuatu dalam syarat disebut batal. Akad batal adalah jika terdapat cacat pada satu rukun dari beberapa rukun atau pada satu dasar dari beberapa dasar rukun.²³

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Menurut R. Soetojo

²¹Abdul, Syaikh Muhammad, Tafsir Al-Manar, Al-Qahirah, *Kedudukan Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Risalah, 1984), h. 1023.

²²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Edisi Revisi; Bandung: Pustaka Setia 2010), h. 43-44.

²³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta:Amzah, 2011). h. 96.

Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materil) dan syarat-syarat ekstern (formal).²⁴

Syarat internal berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat ekstern berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.²⁵ Syarat-syarat intern terdiri dari :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).
- 2) Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).
- 3) Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan).
- 4) Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (pasal 9 jo. Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan).
- 5) Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya

²⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. (Edisi II, Cet V: Airlangga University Press, 2011), h 39.

²⁵R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h 39.

karena perceraian. 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (pasal 10 dan 11 Undang-Undang Perkawinan).²⁶

Selain itu pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan syarat-syarat ekstern dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari.

- 1) laporan
- 2) pengumuman
- 3) pencegahan

²⁶R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h. 39

4) pelangsungan.²⁷

f. Rukun Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.²⁸ Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan.

Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib. Semua ini akan dijelaskan keterangannya. Di antara rukun akad nikah adalah ijab dan qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin. Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya.

Keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik

²⁷R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, h. 39.

²⁸Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45.

berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya. Berdasarkan pengertian di atas, ijab tidak dapat dikhususkan dalam hati sang istri atau wali dan atau wakilnya. Demikian juga dengan *qabul*.²⁹ Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.

Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut: Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai perempuan, Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, Dua orang saksi, Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung.

Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan. UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.³⁰ Dalam Islam rukun pernikahan ada lima yaitu sebagai berikut:

²⁹Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 59.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 61.

- 1) Ada mempelai yang akan menikah.
- 2) Ada wali yang menikahkan.
- 3) Ada ijab dan kabul dari wali dan mempelai laki-laki.
- 4) Ada dua saksi pernikahan tersebut.
- 5) Kerelaan kedua belah pihak atau tanpa paksaan.

g. Wali

Sahnya satu perkawinan ditentukan oleh wali bila wali tidak mengijab qabulkan atau menikahkan anaknya yang wanita, semua pernikahan harus melalui wali bila tidak ada wali nikahnya tidak sah kecuali beberapa sebab seperti wali Adhal atau enggan, dalam penjara, ghaib tidak diketahui wali tidak ada sudah meninggal dunia akhirat jatuhlah walinya kepada wali hakim.³¹

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya “saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya “saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

³¹Wali Terbagi dua jenis yaitu: wali nasab adalah menurut garis keturunan sedangkan wali hakim adalah hakim yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah penghulu atau kepala kantor urusan agama. Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cet I ; Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 63.

h. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual, tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- 1) Berbakti kepada Allah;
- 2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- 3) Mempertahankan keturunan umat manusia;
- 4) Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- 5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan diantara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir.”³²

Tujuan perkawinan antara lain menjaga hubungan manusia dengan Allah, sebab dengan menikah maka manusia telah melakukan sunnah Nabi. Menjaga kesucian diri, yaitu menyalurkan keinginan pribadi terhadap pasangan secara sah. Menjaga keturunan, yaitu dengan melalui ikatan yang sah baik secara agama maupun secara aturan negara sehingga manusia dapat berkembang. Menjaga

³²Abdul Djamali, *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Edisi II; Cet. VI: Bandung, Masdar Maju, 2012), h. 79-80.

hubungan manusia dengan manusia yaitu antara keluarga pria dan wanita saling tolong-menolong dalam kebaikan.

Khoiruddin Nasution dalam tulisannya berjudul “Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi” dalam buku Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern, beliau menjelaskan ada 5 tujuan perkawinan, yaitu, Pertama, memperoleh ketenangan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*), sebagai tujuan utamanya; kedua, tujuan reproduksi; ketiga, pemenuhan kebutuhan biologis (seks); keempat, menjaga kehormatan; kelima, ibadah.³³

i. Hikmah Pernikahan

Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga adalah suatu organisasi atau lembaga terkecil yang membentuk masyarakat. Hal ini dari pendapat yang dikemukakan oleh Goode, bahwa masyarakat adalah struktur dapat disimpulkan yang terdiri dari keluarga” dan untuk membentuk keluarga ini perlu adanya ikatan perkawinan yang diakui baik oleh masyarakat maupun agama.³⁴

Sehingga dengan adanya keluarga dengan dasar dari pernikahan maka dapat mempunyai hikmah. Hikmah perkawinan antara lain:

- 1) Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat, sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.

³³Khoiruddin Nasution, *Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi*” dalam *Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta:Academia, 2012), h. 281-282.

³⁴William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Bumi Aksara: Jakarta, 1991), h. 2.

- 2) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- 3) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama.
- 4) Naluri keibuan dan kebapakan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak.
- 5) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.
- 6) Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga.
- 7) Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas/tanggung jawab tertentu, serta melatih kemampuan bekerjasama.³⁵

Abbas Al-Mahmud Al-Aqqad mengemukakan bahwa perkawinan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.³⁶

Sebagaimana kita ketahui pernikahan merupakan salah satu syari'at yang allah turunkan kepada manusia. Dengan pernikahan itu, kita bisa memenuhi

³⁵Rafi baihaqi, ahmad, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 23.

³⁶Abbas AL-Mahmud, Al-Aqqad, Al- Mar'ah Fi Al-Qur'an, (Nahdah Misr, Kairo, 2003), h. 101.

kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia, dan juga sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah swt. Dimana tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³⁷ Hikmah yang lain yaitu:

- a) Sesungguhnya melalui seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang atau kacau serta menerobos jalan yang jahat;
- b) Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c) Selanjutnya melalui kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang;
- d) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang;
- e) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.³⁸

³⁷Khoiruddin Nasution, *Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi* dalam *Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, , h. 281.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ali Bahasa Moh. Thilib, (Cet VII; Bandung : Al-Maarif 1990), h. 22.

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perkawinan ialah suatu ikatan antara seorang suami dan istri untuk saling mencintai, saling menghormati dan bekerja sama membentuk suatu keluarga bahagia serta untuk menjalankan perintah Allah swt dan Rasul-Nya.

Bertahannya kehidupan perkawinan merupakan tujuan utama yang sangat diinginkan oleh Islam. Aqad nikah yang diadakan sekali berlaku untuk selamanya hingga akhir hayat agar suami istri dapat bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang bahagia, menikmati indahnya kasih sayang dan memelihara anak-anaknya agar tubuh sehat dan cerdas. Maka dari itu dikatakan bahwa “ikatan suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh”.³⁹

Perceraian/talak berasal dari kata “ithlaq” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Apabila terjadi perkawinan, yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, semakin mudah ia menghindarkan diri dari perceraian.⁴⁰

Talak menurut al-Jaziri sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, yaitu:

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8 (Cet. 8, Bandung: al-Ma’rif, 1993), h. 9.

⁴⁰Bendi Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h 58

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).⁴¹

Menurut bahasa talaq berarti melepas ikatan. Kata asalnya adalah *al-Ithlaq* yang berarti melepas dan membiarkan. Sedangkan menurut istilah talaq adalah melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga atau pada saat mendatang setelah *iddah* dengan ucapan tertentu.⁴²

Talak menurut al- Jaziri sebagaimana dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani, yaitu:

الطلاق ازالة النكاح نقصان حله بلفظ مخصوص

Talaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata tertentu.⁴³

Fasakh adalah putus atau batal. Secara Bahasa “*fasakh*” berasal dari kata فسخا-فسخ-يفسح-فسخا yang berarti batal atau rusak.⁴⁴ Sedangkan menurut istilah menurut Sayyid Sabiq adalah

فسخ العقد نقضه و حل الرابطة التي تربط بين الزوجين^{٤٥}

⁴¹Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), h. 15

⁴²Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih as-Sunnah untuk Wanita*, Asep Sobari (Penerjemah), (Jakarta: al-I'tisham Cahaya Umat, 2007), Cet. I, h. 755

⁴³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Cet.II, h. 230.

⁴⁴Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996), Cet.I, h. 92.

yang artinya *Fasakh* adalah membatalkan dan melepaskan ikatan antara suami dan istri.⁴⁶

Pasangan suami dan istri yang dikatakan bercerai dengan syarat diantara keduanya telah lepas dari sebuah janji suci yaitu meninggalkan salah satunya dan terpisah dengan memenuhi syarat perceraian yang telah ditentukan. Ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya.⁴⁷ Yaitu pasangan suami dan istri resmi melepaskan ikatannya baik secara lahir maupun batin dan ada bukti.

Secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.⁴⁸ Perceraian dapat terjadi jika suami telah melepaskan dan merestui hubungan tersebut berpisah dalam hal ini perempuan tidak mempunyai kewenangan kecuali izin suaminya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perceraian ialah putusannya ikatan antara suami istri atas kehendak salah satu atau kedua belah pihak melalui pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan Undang-undang.

IAIN PALOPO

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Beirut, Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), jilid 2, Cet.II, h. 206.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fikih al-Sunnah*, (Beirut, Dar al-Kitab al-Farabi, 1973), jilid 2, Cet.II, h. 206.

⁴⁷Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Pustaka Progesif: Surabaya, 1997), h. 861.

⁴⁸A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jilid 5, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1776.

b. Macam-macam Perceraian

Dalam hukum perkawinan Islam, Cerai atau talak dikelompokkan menurut lafaz yang digunakan, ketegasan suami dalam menjatuhkan talak, waktu menjatuhkan, dan boleh tidaknya suami rujuk kembali setelah menjatuhkan talak.

1. Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak:

- a) Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah, yaitu seseorang mentalak perempuan yang telah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama masa bersih tersebut.⁴⁹

Dikatakan sebagai talak sunni apabila:

- 1) Isteri yang ditalak sudah pernah dikumpuli.
- 2) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu isteri dalam keadaan suci dari haid, dan
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, dan dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.

Hikmah dari ketentuan ini ialah jika perempuan diceraikan di waktu haid maka ia tidak dapat menjalani masa iddah, sehingga dengan demikian masa iddahnya menjadi lebih lama karena masa haid tidak dapat dihitung sebagai masa iddah, dan ini merugikan pihak perempuan, dan jika isteri diceraikan pada waktu bersih namun telah dikumpuli, maka dalam keadaan seperti ini tidak diketahui apakah ia hamil atau tidak.⁵⁰

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8 (Cet. 8, Bandung: Al-Ma'rif, 1993), h. 42.

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8 (Cet. 8, Bandung: Al-Ma'rif, 1993), h. 42

b) Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan sunnah, dengan demikian tidak memenuhi persyaratan sunni di atas. Menurut Sayyid Sabiq, contoh talak bid'i seperti suami mentalak tiga kali dengan sekali ucap atau mentalak tiga kali secara terpisah dalam satu tempat, misalnya seorang suami berkata kepada isterinya, "Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak." Atau seorang suami yang mentalak isterinya di masa haid atau nifas atau di masa suci dan telah dikumpuli. Djamaan Nur mengelompokkan talak bid'i dalam dua kategori, yaitu apabila:

- 1) Talak yang dijatuhkan pada istri ketika istri dalam keadaan haid (menstruasi).
- 2) Talak itu dijatuhkan pada istri ketika istri dalam keadaan suci tapi dalam keadaan suci tersebut si istri sudah pernah dikumpuli.⁵¹

Para ulama sepakat bahwa hukum talak bid'i ini haram, namun jumhur ulama menganggapnya sah karena talak ini masih termasuk dalam pengertian yang dijelaskan dalam ayat-ayat talak pada umumnya.

c) Talak la Sunni Wa la Bid'i. Talak yang termasuk kategori ini ialah talak yang bukan talak sunni maupun talak bid'i, yaitu:

- 1) Talak yang dijatuhkan pada isteri yang belum pernah dikumpuli.
- 2) Talak yang dijatuhkan pada isteri yang belum pernah haid atau isteri telah lepas dari masa haid (*menopause*).
- 3) Talak yang dijatuhkan pada isteri yang sedang hamil.

⁵¹Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dimas Utama, t.th), h. 137.

2. Talak yang ditinjau dari tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak.⁵² terbagi atas dua macam, yaitu:

- a) Talak *Sarih*, ialah talak yang apabila seseorang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai ketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang digunakan untuk talak sarih ada tiga, yaitu talak, firaq, dan sarah, ketiga kata tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Al-Zhahiriyah berpendapat bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan menggunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah menggunakan kata-kata tersebut. Karena talak merupakan ibadah, maka disyaratkan untuk menggunakan kata-kata yang telah ditentukan oleh syara'. Beberapa contoh talak sarih yaitu ketika suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya *firaq* sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *Sharikh* maka talak itu akan jatuh dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

- b) Talak *Kinayah*, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti ketika suami berkata kepada isterinya:

- 1) Engkau sekarang telah jauh dari diriku.

⁵²Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h. 195.

- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Jangan dekati aku lagi.
- 4) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai atau bisa juga mengandung kemungkinan lain.

Mengenai kedudukan talak *Kinayah* ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddi Al-Husaini, tergantung pada niat suami. Jika suami menggunakan kata-kata tersebut dengan maksud untuk menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak itu.

3. Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan suami untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri dan pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.⁵³

Menurut Djamaan Nur, talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang telah dikumpulinya secara nyata, yang mana talak tersebut dijatuhkan bukan sebagai ganti mahar yang telah dikembalikan oleh isterinya, dan sebelumnya ia belum pernah menjatuhkan talak sama sekali atau pernah menjatuhkan talak sekali.⁵⁴ Setelah terjadi talak raj'i, maka isteri wajib beriddah.

Namun bila kemudian suami hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum masa iddah berakhir, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan

⁵³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 196.

⁵⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas Utama, t.th). h. 139

rujuk. Tetapi jika dalam masa iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk kepada mantan isterinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu, kedudukan talak menjadi talak ba'in, dan jika suami ingin rujuk setelah masa iddah berakhir, maka harus dengan melalui akad nikah yang baru dan mahar yang baru pula.⁵⁵ Talak Raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja.

b) Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak rujuk bagi bekas suami kepada mantan isterinya. Agar bisa kembali bersama dalam ikatan pernikahan maka harus dilakukan dengan akad nikah yang baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.⁵⁶ Talak ba'in merupakan talak yang ketiga kalinya, talak sebelum isteri dikumpuli, dan dengan tebusan oleh isteri kepada suaminya.⁵⁷ Talak Ba'in ini ada dua macam, yaitu talak ba'in *sugra* dan talak ba'in *kubra*:

- 1) Talak ba'in *sugra* ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk suami kepada mantan isterinya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada mantan isterinya itu.
- 2) Talak ba'in *kubra* ialah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali dengan mantan isterinya, kecuali jika mantan isterinya tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah berkumpul

⁵⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h. 197.

⁵⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dimas Utama, t.th), h. 198

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8 (Cet. 8, Bandung: Al-Ma'rif, 1993), h. 66

secara sah dan nyata. Selain itu, sang isteri juga harus menjalani masa iddah dan telah habis masa iddahya.⁵⁸

4. Talak dilihat dari cara suami menyampaikan talak kepada isterinya terbagi atas empat macam, yaitu:

- a) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan cara lisan dan istrinya mendengar langsung ucapan suaminya tersebut.
- b) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan cara tertulis kemudian ia memberikannya kepada istrinya, lalu istrinya membacanya dan memahami maksud dari tulisan tersebut. Talak yang dijatuhkan dengan cara tertulis dinyatakan sah, meski yang bersangkutan bisa mengucapkannya.
- c) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dalam menyampaikan maksud atau isi hatinya. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa talak dengan isyarat bagi tuna wicara adalah sah bila dia buta huruf, tetapi kalau ia bisa menulis maka ia harus menjatuhkan talaknya itu dalam bentuk tulisan, karena ini lebih jelas daripada dengan isyarat.
- d) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusannya untuk menyampaikan maksud mentalak isterinya tersebut.⁵⁹

⁵⁸Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dimas Utama, t.th). h 140

⁵⁹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h. 200

c. Dasar Hukum Perceraian

Dalam istilah fikih, perceraian identik dengan istilah *Al-furqah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraaq* (berpisah), jamaknya adalah *furaq*.⁶⁰ Ada dua jenis perpisahan, perpisahan karena pembatalan dan karena perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami-istri yaitu dengan cara khulu' atau melalui qadhi atau hakim.⁶¹

Pada dasarnya perceraian terdiri dari beberapa sudut pandang yang diantaranya ada yang dari sesuai atau tidaknya dengan Sunnah Nabi, dari hak segi bekas suami untuk merujuk kepada bekas istri setelah terjadi perceraian dan ada pula yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya cerai setelah diucapkan cerai.⁶²

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.⁶³

⁶⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa' adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khuluk, dst*), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 311.

⁶¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa' adillatuhu*, h. 311.

⁶²Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Edisi Revisi; Jakarta: Bulan Bintang, 2017), h. 159.

⁶³Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Universitas Trisakti, 2010), h. 89.

c. Bentuk-Bentuk Perceraian.

1. Cerai mati atau meninggal

Dimaksud dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui. Secara yuridis, kematian yang bersifat *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.⁶⁴

Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak di bicarakan oleh para fuqoha dan para akademisi, hal ini karena pasangan suami dan istri yang dikatakan bercerai dengan syarat diantara keduanya telah lepas dari sebuah janji suci yaitu meninggalkan salah satunya dan terpisah dengan memenuhi syarat perceraian yang telah ditentukan putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.

Perceraian dapat terjadi jika suami telah melepaskan dan merestui hubungan tersebut berpisah dalam hal ini perempuan tidak mempunyai kewenangan kecuali izin suaminya.

Dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat.⁶⁵ Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus

⁶⁴Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 248.

⁶⁵Lihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian.⁶⁶

a) Hukum Islam

Allah Berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (231)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعْظُمُ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Terjemahnya:

“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁶⁷

Dari penjelasan ayat di atas bahwa jika terjadi perceraian, sebelum masa iddah berahir maka suami dapat rujuk kembali terhadap istrinya dengan cara-cara

⁶⁶Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2014), h. 23.

⁶⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet V; Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), h. 110.

yang baik dan manusia dilarang oleh Allah swt untuk rujuk terhadap istrinya jika hal itu menimbulkan kemudharatan, begitupun jika ingin menceraikan secara permanen diharapkan agar secara bijaksana. Ayat yang lain dalam Q.S Al-Baqarah/(2):232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Terjemahnya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁶⁸

Ketika terjadi perceraian dan habis masa iddahnya, laki-laki dan perempuan boleh melakukan perkawinan kembali jika keduanya menyepakati dengan cara yang baik. *Asbabul nuzul* ayat ini adalah mengenai kejadian yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Ma'qil. Pada suatu ketika saudara perempuan Ma'qil bercerai dari suaminya, setelah habis masa iddahnya mereka ingin rujuk kembali, Ma'qil melarang saudara perempuannya tersebut, maka turunlah ayat tersebut.⁶⁹

⁶⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet V; Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), h. 111.

⁶⁹Hasby Ass Sidiqy, *Tafsir Al Bayan*, Jilid I, (Al Maarif: Bandung, 1966), h. 11.

Peristiwa tersebut memberikan gambaran bahwa pernah terjadi di masa Rasulullah dimana suami ingin rujuk kembali terhadap istrinya setelah habis masa iddahannya, namun hal itu dilarang oleh salah satu keluarga dari salah satu pihak, sehingga ayat itu turun bahwa boleh menyatu kembali dengan melalui perkawinan yang telah ditentukan dan saling ridha diantara keduanya serta wali memberikan izin terhadapnya.

Perceraian yang dilakukan oleh suami dan istri akan menimbulkan dampak terutama bagi anak, “anak adalah seorang yang dilahirkan dalam suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan.”⁷⁰ Dampaknya antara lain:

1. Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia sekolah dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri sebagaimana tersebut di atas.
2. Pada umumnya anak-anak yang keluarganya bercerai ikut bersama ibunya, dan semua biaya hidupnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bapak tetapi menjadi tanggung jawab si ibu.

⁷⁰Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 1-2 .

3. Anak-anak dari keluarga sempurna memiliki prestasi lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga tidak sempurna yang orang tua nya bercerai. Dampak perceraian orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-anak usia Sekolah Dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajarnya menurun.⁷¹

Olehnya itu perceraian merupakan perbuatan yang terlarang dan sangat dibenci oleh Allah Swt, namun dihalalkannya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

حدثنا كثير ابن عبيد حدثنا محمد ابن خالد عن معرف ابن واصل عن محارب دثار عن ابن عمر عن النبي صلى اهل عليه وسلم : أبغض الحال الى اهل الطالق (رواه ابو داود⁷²)

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan pada kami Muhammad bin Khalid dari Mu‘arif bin Washil, dari Muharib Ditsar, dari Ibnu Umar Nabi Saw bersabda, Perkara halal yang palig dibenci Allah Azza Wa Jalla adalah Talak”. (H.R. Abu Daud).

3. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah merupakan saluran atau alat untuk berhubungan terhadap orang lain secara maya (*online*), yang saling melakukan interaksi, komunikasi, berbagi dan menjalin relasi. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari simpul-simpul individu atau organisasi yang diikat

⁷¹<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/viewFile/112/101>. Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2019

⁷²Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, Sunan Abu Daud , (Beirut: Darul Al-Fikri, tt), Juz 1, h. 500.

dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan dan lain-lain.⁷³

Kehadiran media dengan segala kelebihanannya telah menjadi bagian hidup manusia. Perkembangan zaman menghasilkan beragam media, salah satunya media sosial. Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan media digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli yang meneliti internet melihat bahwa media sosial di internet adalah gambaran apa yang terjadi di dunia nyata, seperti plagiarisme.

b. Macam-Macam Media Sosial

1) Instagram

Instagram merupakan situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan mengundang teman atau kolega yang memiliki akses untuk mengunjungi profil mereka. Instagram didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini “insta” berasal dari kata “instan”.⁷⁴

⁷³http://id.wikipedia.org/wiki/jejaring_sosial. Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2019.

⁷⁴Ellison, N.B & Boyd, M. D., Social Networks Site: Devinition, History And Scholarship. Journal Og Computer-Mediated Communication, 13, (2008), h. 210-230

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagi-bagikan foto dan video. *Instagram* sendiri merupakan bagian dari *Facebook* yang memungkinkan teman *facebook* kita mem-follow-akun *instagram* kita. Makin populernya *Instagram* sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto membuat banyak pengguna yang turun ke bisnis online turut mempromosikan produk-produknya lewat *Instagram*.⁷⁵

instagram merupakan situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan mengundang teman atau kolega yang memiliki akses untuk mengunjungi profil mereka. *instagram* didirikan oleh kevin systrom dan mike kriefer, *instagram* berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini “insta” berasal dari kata “instan”.⁷⁶

2) *Facebook*

Facebook (atau *facebook*) adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada Februari 2004 yang dioperasikan dan dimiliki oleh *Facebook, Inc.* Pada Januari 2011, *Facebook* memiliki lebih dari 600 juta pengguna aktif. Pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna yang memiliki tujuan tertentu, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, atau karakteristik lainnya. Nama layanan ini

⁷⁵M. Nisrina, *Bisnis online, manfaat Media Sosial dalam Meraup Uang*, (Yogyakarta: Kobis 2015), h. 137.

⁷⁶Ellison, N.B & Boyd, M. D., *Social Networks Site: Devinition, History And Scholarship*. *Journal Og Computer-Mediated Communication*, 13, (2008), h. 210-230

berasal dari nama buku yang diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik pertama oleh administrasi universitas di AS dengan tujuan membantu mahasiswa.

Facebook memungkinkan setiap orang berusia minimal 13 tahun menjadi pengguna terdaftar di situs ini. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa ilmu komputer Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes. Keanggotaan situs web ini awalnya terbatas untuk mahasiswa Harvard saja, kemudian diperluas ke perguruan lain di Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Situs ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Studi Compete.com bulan Januari 2009 menempatkan Facebook sebagai layanan jejaring sosial paling banyak digunakan menurut pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, diikuti oleh MySpace.

Entertainment Weekly menempatkannya di daftar "terbaik" akhir dasawarsa dengan komentar, "Bagaimana cara kita mengunkit bekas kekasih kita, mengingat ulang tahun rekan kerja kita, mengganggu teman kita, dan memainkan permainan Scrabulous sebelum Facebook diciptakan?" Quantcast memperkirakan Facebook memiliki 135,1 juta pengunjung bulanan di AS pada Oktober 2010. Menurut Social Media Today pada April 2010, diperkirakan bahwa 41,6% penduduk Amerika Serikat memiliki akun Facebook.

Pengguna dapat membuat profil dilengkapi foto, daftar ketertarikan pribadi, informasi kontak, dan informasi pribadi lain. Pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain melalui pesan pribadi atau umum

dan fitur obrolan. Mereka juga dapat membuat dan bergabung dengan grup ketertarikan dan "halaman kesukaan" (dulu disebut "halaman penggemar" hingga 19 April 2010), beberapa di antaranya diurus oleh banyak organisasi dengan maksud beriklan.

Untuk mencegah keluhan tentang privasi, Facebook mengizinkan pengguna mengatur privasi mereka dan memilih siapa saja yang dapat melihat bagian-bagian tertentu dari profil mereka. Situs web ini gratis untuk pengguna dan mengambil keuntungan melalui iklan seperti iklan spanduk. Facebook membutuhkan nama pengguna dan foto profil (jika ada) agar dapat diakses oleh setiap orang. Pengguna dapat mengontrol siapa saja yang dapat melihat informasi yang mereka bagikan, juga menemukannya melalui pencarian dengan memanfaatkan pengaturan privasi.

Ketika ada sebuah komunikasi maka akan terjalin hubungan dan komunikasi interaktif menggunakan ragam fitur. Misalnya media sosial seperti *facebook*, para penggunanya bisa saling berkomunikasi lewat *chat inbox* maupun saling memberi komentar pada foto yang terpasang di akun *facebook* yang muncul di *timeline* penggunanya.

Dalam komunikasi terdapat komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang saling menjalin hubungan interpersonal.⁷⁷ komunikasi ini melibatkan dua orang atau lebih.

⁷⁷J.A. De Vito, *The Interpersonal Communication*, Seventh Edition. (New York: Harper Collins College Publisher, 1995), h. 7.

Facebook memiliki sejumlah fitur yang dapat berinteraksi dengan pengguna. Salah satunya adalah Dinding, kotak di setiap halaman profil pengguna yang mengizinkan teman mereka mengirimkan pesan kepada pengguna tersebut; Colek, yang memungkinkan pengguna mengirimkan "colean" virtual satu sama lain (pemberitahuan memberitahu pengguna bahwa mereka telah dicolek); Foto, tempat pengguna dapat mengunggah album dan foto; dan Status, yang memungkinkan pengguna untuk memberitahukan teman mereka mengenai keberadaan dan tindakan mereka saat itu. Tergantung pengaturan privasinya, setiap orang yang dapat melihat sebuah profil pengguna dapat juga melihat Dinding pengguna.

Bulan Juli 2007, *Facebook* mulai mengizinkan pengguna mengirimkan lampiran di Dinding, berbeda dari Dinding sebelumnya yang terbatas pada konten teks saja. Sepanjang waktu, *Facebook* menambahkan fitur ke situsnya. Pada 6 September 2006, News Feed diluncurkan yang ditempatkan di setiap halaman utama pengguna dan memberitahukan informasi seperti perubahan profil, acara berikutnya, dan ulang tahun teman pengguna. Hal ini memungkinkan pengirim spam dan pengguna lain memanipulasi fitur-fitur tersebut dengan membuat acara bohong atau ulang tahun bohong demi menarik perhatian ke profil atau kampanye tersebut.

Awalnya, News Feed memunculkan ketidakpuasan di antara pengguna *Facebook*; sejumlah di antaranya mengeluh karena terlalu berantakan dan penuh dengan informasi yang tidak perlu, sementara pengguna lain menganggapnya

mudah bagi pengguna untuk melacak aktivitas seseorang (seperti perubahan status hubungan, acara, dan percakapan dengan pengguna lain).

Sebagai respon, Zuckerberg mengirimkan permintaan maafnya atas kegagalan situs ini untuk memasukkan fitur privasi yang dapat diatur sendiri. Sejak itu, pengguna mulai mendapat kontrol terhadap jenis-jenis informasi apa saja yang dapat dibagikan secara otomatis kepada teman. Sekarang pengguna mampu mencegah sekelompok teman melihat pembaruan aktivitas-aktivitasnya seperti perubahan profil, kiriman Dinding, dan teman yang baru ditambahkan.⁷⁸

3) *Whatsapp*

Whatsapp Messenger adalah aplikasi pesan untuk Smartphone dengan basic mirip Blackberry Messenger. Whatsapp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena Whatsapp Messenger menggunakan paket data internet yang sama untuk e-mail, browsing Web, dan lainnya. Aplikasi ini menggunakan koneksi internet 3G, 4G atau Wifi untuk komunikasi data. Dengan Whatsapp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto dan lain-lain.⁷⁹

Face bagi idgital native berfungsi sebagai media penunjukan identitas diri melalui pembaruan status kalimat dan status background di newsfeed.⁸⁰

⁷⁸Novel Ravindra, "Sejarah Facebook dan Perkembangannya", novelravindra blog pengetahuan dan informasi, <http://www.novelravindra.com/2011/12/sejarah-facebookperkembangannya.html>. Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2019.

⁷⁹Hartanto, *Paduan Aplikasi Smartphone*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 35.

⁸⁰Lucy Pujasari Supratman, Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Juni 2018 47-60

4) *Path*

Jejaring sosial ini tergolong tetapi sudah banyak menyedot perhatian di Indonesia maupun dunia. Pengguna *path* bisa menginformasikan sesuatu melalui gambar, foto serta video. Yang membuatnya menarik adalah *path* di desain sebagai media untuk berbagi informasi kepada orang-orang terdekat anda seperti keluarga dan teman. Di Indonesia pengguna *path* termasuk sangat besar yaitu dengan pengguna satu perlima *path* di dunia adalah orang Indonesia.

5) *Twitter*

Twitter adalah sebuah situs menyebarkan informasi pesan secara singkat, padat dan real time di dalam kalimat kurang dari 140 karakter kepada pembacanya diseluruh dunia. Pengguna *Twitter* dapat menyebarkan informasi pesan singkat melalui beberapa cara, bisa melalui situs *Twitter* sendiri, melalui SMS, atau melalui aplikasi *Twitter* dimasukkan dalam kategori *Mikroblog*, yaitu sebuah media *Online* yang memungkinkan penggunanya menuliskan informasi pesan secara singkat. panjang pesan tersebut biasanya kurang dari 200 karakter.

Secara umum, masyarakat sekarang ini bisa dikatakan 'dimanjakan' oleh internet melalui teknologi Web 2.0 yang bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi secara individu atau jejaring. Media sosial, seperti Facebook dan Twitter, terbukti sangat berguna bagi pengguna yang ingin terlibat dalam sebuah debat, untuk memobilisasi, dan mengorganisasi atas tujuan politis. Internet menjadi institusi

sentral dari *public sphere* (ruang publik) bagi masyarakat yang fokus pada berita dan berdiskusi politik.⁸¹

Di Indonesia sendiri juga terdapat beberapa media sosial yang populer dan dilaporkan oleh *TechinAsia* jika penggunaan media sosial yang berada dalam posisi teratas di Indonesia adalah Facebook dan Twitter.⁸²

6) *Line*

Line adalah layanan jejaring sosial yang fokus dalam *Chatting* ini digunakan di *smartphone*, tetapi juga bisa diakses di laptop dan tablet. Dan jejaring sosial ini mampu mengalahkan pesaingnya yaitu *wechat*, *whatsapp* dan *kakaotalk*.

7) *Youtube*

Youtube adalah salah satu jejaring sosial yang paling banyak diminati di Indonesia dari sekian banyak jejaring sosial yang ada. Kelebihannya adalah youtube unggul di bidang video dimana pengguna bisa mengunggah, menonton, mengunduh dan berbagi video melalui jejaring sosial lainnya.

8) *Blackberry Messenger*

BlackBerry Messenger (BBM) merupakan aplikasi pesan-instan yang dikeluarkan oleh perusahaan *BlackBerry* (RIM). Layanan aplikasi ini dapat berfungsi melalui koneksi internet dari gadget. Dengan aplikasi ini seseorang

⁸¹Dahlgren, *From Public To Civic Intellectuals Via Online Cultures*, Journal of Audience And Reception Studies, 2013, h. 401.

⁸²Balea Judith, *The Latest Stats in Web and Mobile in Indonesia (Infographic)*. *TechinAsia*. Internet. (2016). ([https:// www.techinasia.com /indonesia-web-mobile- statistics-we-are-social](https://www.techinasia.com/indonesia-web-mobile-statistics-we-are-social)). Diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.

dapat berbagi informasi, seperti teks, gambar, dan video. BBM memiliki sifat personalisasi. Maksudnya adalah, tiap penggunaan BBM mengacu pada orang tertentu (baik individu maupun kelompok) sehingga sasaran komunikasi dapat diidentifikasi. Pengguna BBM juga dapat mempersonalisasi aplikasinya dengan menambahkan foto profil atau status, sehingga tiap orang yang termasuk dalam jaringannya dapat lebih mengenal pengguna tersebut. Dengan demikian, dalam konteks ini BBM dapat dikategorikan sebagai salah satu media sosial.

c. Dampak Positif Media Sosial

Perilaku online orang Indonesia kebanyakan menggunakan fasilitas yang ada di *smartphone* untuk bermedia sosial dengan pengguna aktif di tahun 2016 sebanyak 79 juta (Balea, 2016) dan 70% mengakses internet melalui *smartphone* (sisanya mengakses melalui laptop, PC, dan tablet). Hal ini dapat digambarkan lambatnya pertumbuhan PC (perangkat komputer) di Indonesia (2006-2009-2015 meningkat dari 6 juta, 11 juta, sampai 38 juta), tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan penetrasi *smartphone* yang melonjak tajam (2006-2009-2015 meningkat dari 66 juta, 166 juta, sampai 274 juta).⁸³

Dewasa ini perkembangan sosial media kian hari kian meningkat, pada tahun 1997 awalnya sosial media ini lahir berbasiskan kepercayaan, namun mulai tahun 2000-an hingga tahun-tahun berikutnya sosial media mulai diminati semua orang hingga mencapai masa kejayaannya. Pada akhirnya dalam melaksanakan

⁸³BCG Report, *The Internet's New Billion: Digital Consumers In Brazil, Russia, India, Cina, And Indonesia*, Boston: The Boston Consulting Group, 2010, h. 10.

kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga meningkatkan produktifitas, dalam perkembangan sosial media ini akhirnya banyak bermunculan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbasis elektronik.⁸⁴

Media sosial diciptakan oleh masyarakat tujuannya adalah agar dapat mempermudah kehidupan manusia seperti dengan mudahnya menjalin komunikasi terhadap kerabat yang jauh, dapat mempelajari ilmu pengetahuan terhadap narasumber yang berjauhan. Tidak terkecuali dalam menyajikan bahan pembelajaran melalui internet seperti surat elektronik.⁸⁵

d. Dampak Media Sosial terhadap Pasangan

Tim peneliti dari *Universitas Of Guelph*, Kanada menemukan bahwa jejaring sosial dapat meningkatkan rasa cemburu pasangan. Mereka menemukan, bahwa makin sering seseorang menghabiskan waktunya pada jejaring sosial maka akan menimbulkan rasa cemburu dan tingkat ketidakpercayaannya pada pasangan semakin tinggi, dan ini beresiko terhadap pasangan yang telah menikah. Dunia maya jejaring sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *BBM* dan lain-lain mempunyai pengaruh yang besar terhadap struktur kehidupan masyarakat. Termasuk dalam kehidupan perkawinan. Lewat jejaring sosial ini, orang begitu mudahnya menghubungi lawan jenis atau mitra mereka dengan pesan yang sepertinya tidak mengandung masalah, namun sebenarnya menyebabkan salah. Jika seseorang

⁸⁴Hamzah B. Uno, *Teknologi Komunikasi dan Inofasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 57.

⁸⁵Udin Syaifuddin Su'ud, *Inofasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 212.

ingin berselingkuh atau menggoda teman lawan jenisnya, maka dunia jejaring sosial merupakan tempat termudah untuk melakukannya.⁸⁶

Media sosial merupakan ruang yang baru untuk menjalin komunikasi, dan sifatnya bisa secara umum dan bisa secara tertutup. Jika kehidupan realitas antara perempuan dan laki-laki dapat diamati dalam menjalin komunikasi maka dengan hadirnya media sosial dapat merubah kehidupan sosial tersebut, banyak diantara pasangan suami dan istri secara kasat mata tampak baik-baik saja namun dibalik dunia maya terdapat penyelewengan diantara salah satu pasangan. Bahkan Steven Kimmons seorang psikologi Klinis di Maywood, Illonis mengatakan bahwa jejaring sosial bisa memicu orang untuk mengenal orang lain lebih mendalam.⁸⁷

Hal yang sama pun diakui Kepala Pengadilan Agama Bengkalis mengatakan bahwa tingginya tingkat perceraian salah satunya disebabkan suami istri begitu mudahnya melakukan perselingkuhan terselubung, yang salah satunya diakibatkan oleh media jejaring sosial.

Perkembangan media sosial menimbulkan masalah terkait dengan otoritas perubahan sosial seperti paradigma berpikir, perilaku sosial dan model agama.⁸⁸

IAIN PALOPO

⁸⁶<http://www.kaltengpos.web.id/berita/detail/15396/bbm-dan-facebook-dominan-picu-perceraian.html>. Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2019

⁸⁷<http://webcenters.netscape.compuserve.com/love/package.jsp?name=fte/facebookdivorce/facebookdivo>. Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2019

⁸⁸<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/2765>. Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2019

e. Fungsi Sosial Media

Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Sosial media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi *web*.
2. Sosial media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience* (“*one to many*”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak *audienc* (“*many to many*”).
3. Sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.⁸⁹

Sosial media merupakan alat untuk menjalin relasi terhadap orang lain dengan menembus ruang dan waktu, bukan hanya antar individu dengan satu individu yang lainnya melainkan bisa komunikasi bersama tim atau kelompok, sosial media selain untuk menjalin relasi juga dapat menjadi pusat pengetahuan. Selanjutnya McQuail berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyarakat adalah.

- a) Informasi: yaitu, Inovasi, adaptasi, dan kemajuan.
- b) Korelasi: Pertama, Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi. Kedua, menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan. Ketiga, mengkoordinasi beberapa kegiatan. Keempat, membentuk kesepakatan.

⁸⁹[http://prezi.com/vddmcub-ss / social-media-definisi-fungsi-karakteristik/](http://prezi.com/vddmcub-ss/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/). Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2018.

- c) Kesenambungan: Pertama, yaitu mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan. Khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru. Kedua, yaitu meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.
- d) Hiburan: Pertama, yaitu menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi. Kedua, yaitu meredakan ketegangan sosial.
- e) Mobilisasi: yaitu mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang agama.⁹⁰

Selain itu penggunaan media sosial perlu melihat dari tiga sisi agar penggunaannya berdampak positif terhadap dirinya dan lingkungannya yaitu apa alasan, tujuan dan bagaimana evaluasi terhadap penggunaan media tersebut.

Literasi media sosial memuat domain *media acces*, *media analyze* dan *media evaluate*.⁹¹ Ketiga hal tersebut jika direnungkan dengan baik oleh pengguna media maka itu akan membentuk dalam penggunaan konten di media sosial.

4. Karakteristik Media Sosial

Karakteristik yang dijumpai pada media sosial yaitu;

- a. Transparansi, adalah keterbukaan informasi karena konten media sosial ditunjukkan untuk konsumsi publik untuk sekelompok orang.
- b. Dialog dan Komunikasi, ketika ada sebuah komunikasi maka akan terjalin hubungan dan komunikasi interaktif menggunakan ragam fitur. Misalnya

⁹⁰Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 71.

⁹¹Livingstone S. Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies. (*Communication Review* 1 (7) 2004), h. 3-14

media sosial seperti *facebook*, para penggunanya bisa saling berkomunikasi lewat *chat inbox* maupun saling memberi komentar pada foto yang terpasang di akun *facebook* yang muncul di *timeline* penggunanya.

- c. Jejaring, yaitu relasi hubungan antara pengguna layaknya jaring-jaring yang terhubung satu sama lain dan semakin kompleks seraya mereka menjalin komunikasi dan terus membangun pertemanan. Komunitas jejaring sosial memiliki peranan kuat yang akan memengaruhi audiensinya.
- d. Multi Opini, yaitu Setiap orang yang menggunakan media sosial dengan mudahnya berargumen dan mengutarakan pendapatnya misalnya dalam *instagram*. Seseorang yang menggunakan *instagram* dapat memberi komentar pada foto yang diupload oleh teman sesama *Instagram*.⁹²
- e. Jaringan, media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk dalam jaringan atau internet. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan di antara penggunanya sehingga kehadiran media sosial memberikan media bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi.
- f. Informasi, menjadi hal yang penting dari media sosial karena dalam media sosial terdapat aktifitas memproduksi konten hingga interaksi yang berdasarkan informasi.
- g. Arsip, bagi pengguna media sosial arsip merupakan sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.

⁹²Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, h. 72.

- h. Interaksi, karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar pengguna. Fungsinya tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan maupun memperbanyak pengikut di internet. Bentuk sederhana yang terjadi di media sosial dapat berupa memberi komentar dan lain sebagainya. Simulasi Media sosial memiliki karakter sebagai media berlangsungnya masyarakat di dunia virtual (maya). Ibarat sebuah Negara, media sosial juga memiliki aturan dan etika bagi para penggunanya. Interaksi yang terjadi di media sosial mampu menggambarkan realitas yang terjadi akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi yang terkadang berbeda sama sekali.
- i. Konten oleh Pengguna, karakteristik ini menunjukkan bahwa konten dalam media sosial sepenuhnya milik dan juga berdasarkan pengguna maupun pemilik akun. Konten oleh pengguna ini 10 menandakan bahwa di media sosial menandakan bahwa di media sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten mereka sendiri melainkan juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain.
- j. Penyebaran, yaitu karakter lain dari media sosial, tidak hanya menghasilkan dan mengonsumsi konten tetapi juga aktif menyebarkan sekaligus mengembangkan konten oleh penggunanya.⁹³

C. Kerangka Teoretis

Perceraian merupakan salah satu bagian dari kehidupan umat manusia bagi yang telah melakukan pernikahan dan mengalami permasalahan dalam keluarganya, perkawinan sangat dianjurkan oleh Allah swt namun sangat

⁹³Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, h. 73.


membenci dengan perceraian, tetapi dalam hal ini Allah tidak memberikan hukum haram terhadap suatu perceraian, namun yang perlu digaris bawahi bahwa perceraian hukumnya bergantung terhadap kondisi suami istri, ada saat dimana perceraian sangat dilarang jika tidak ada hal yang urgen untuk terjadinya suatu perceraian, dan ada kalanya perceraian sangat dianjurkan jika kondisi suami istri lebih banyak mudharat yang didapatkan dari sebuah hubungan.

D. Kerangka Pikir

Konstruksi media sosial terhadap perceraian oleh pasangan suami dan istri merupakan hal yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat, dengan berkembangnya teknologi informasi maka arus komunikasi seolah tidak ada lagi pemisah dari jarak dan waktu. Penulis membuat dalam bentuk skema atau kerangka pikir terkait gambaran tentang analisis dampak media sosial terhadap perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama kota Palopo sebagai berikut:

IAIN PALOPO

Skema Kerangka Pikir



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan cara-cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan di dalam suatu kerangka tertentu.¹

Dalam suatu penelitian tentunya harus mempunyai metode yang sesuai dengan apa yang diteliti, penelitian mempunyai suatu struktur antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan, serta harus mengikuti alur pembahasan yang ada dalam suatu penelitian agar tidak melebar pembahasannya.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.²

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 43.

²Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h. 234.

Penelitian ini bersifat studi kasus (case studies) yaitu berusaha secara utuh, mendalam, dan intensif mengungkap latar belakang perceraian suami istri dengan dampak dari media sosial.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian secara fundamental bergantung dari pengamatan pada objek yang diteliti.³

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalan dokumen.⁴

Metode penelitian kualitatif, sebagai sebuah metode penelitian, memiliki lima belas indikator/ciri sebagai berikut:

- a. Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting*
- b. Peneliti sebagai instrumen penelitian. Peneliti adalah key instrument, alat penelitian utama.
- c. Sangat deskriptif
- d. Mementingkan proses maupun produk, jadi juga memperhatikan bagaimana perkembangan terjadinya sesuatu.
- e. Mencari makna dibelakang kelakuan atau perbuatan sehingga dapat memahami masalah situasi.
- f. Mengutamakan data langsung atau *firs hand*

³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. V Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 4.

⁴Wahidmurni, *Jurnal Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, (Juli 2017), h. 1

- g. Triangulasi. Maksudnya, data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain. Misalnya, dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya dan atau dengan metode yang berbeda-beda.
- h. Menonjolkan rincian kontekstual.
- i. Subjek yang diteliti dipandang berkedudukan sama dengan peneliti sehingga tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya, tetap sebagai manusia yang setaraf.
- j. Mengutamakan prespektif *emic*.
- k. Verifikasi
- l. Menggunakan *audit trail*
- m. Partisipasi tanpa mengganngu.
- n. Mengadakan analisis sejak awal penelitian dan selanjutnya sepanjang melakukan penelitian tersebut.
- o. Desain penelitian tampil dalam proses penelitian.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan

- a. Pendekatan fenomenologis,

Fenomena berasal dari kata Yunani *phenomena* (yang berakar kata *phaino* dan berarti menampak) sering digunakan untuk merujuk ke semua objek yang masih dianggap eksternal dan secara paradigmatis harus disebut objektif (dalam arti belum menjadi bagian dari subjektivitas konseptual manusia). Fenomena

⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2012), h. 33.

adalah gejala dalam situasi alaminya yang kompleks, yang dimaksud “manusia” dalam kajian ilmu sosial disini tidak berhenti pada manusia pelaku aksi perorangan, melainkan manusia yang sekelompok atau bahkan yang sekomunitas dan bahkan yang sebangsa.⁶ Pendekatan ini digunakan sebab kasus perceraian merupakan suatu kejadian yang nampak di realitas sosial masyarakat dan menjadi rahasia umum.

b. Pendekatan Psikologi

Psikologi adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk bentuk halus dalam diri manusia yang tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan.⁷

Psikologi terdiri dari dua kata *psiche* yaitu jiwa dan *logi* yaitu ilmu, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu jiwa, pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk mengetahui kondisi kejiwaan terhadap orang yang diteliti agar bisa mendapatkan data yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh sumber penelitian.

c. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis dilakukan untuk memandang hukum sebagai fenomena sosial.⁸ Melihat suatu problem masyarakat maka ilmu sosial merupakan salah satu analisa yang efektif untuk menemukan fakta.

Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 19-20.

⁷Abbas Fauzan, *Jurnal Pendekatan Studi Islam Ditinjau Secara Psikologis*, Juni 2017

⁸Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Ed I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.167.

yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁹

Pendekatan sosiologi bukan hanya melihat segala realitas yang nampak namun sebab-sebab yang menimbulkan realitas itu dapat diamati berdasarkan realitas sosial.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian tentu memiliki lokasi dan waktu untuk melakukan sebuah penelitian. adapun yang menjadi lokasi dan waktu penelitian yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu Jl. Andi Djemma, Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Palopo sebagai lokasi penelitian ini karena pengadilan Agama Palopo berada di salah satu kota yang memiliki penduduk cukup padat yang perkara perceraian cukup tinggi dan otomatis telah menyelesaikan banyak perkara yang belum diketahui bagaimana dampak media sosial oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini tentu mempunyai batas waktu yang sudah ditentukan mulai tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019.

⁹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Cet III ; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 39.

Adapun penelitian yang dilakukan selama 1 bulan mulai dihitung dari tanggal yang ditetapkan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang-orang yang bercerai karena dampak media sosial. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau lebih ringkasnya ialah sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.¹⁰ Subjek penelitian merupakan pelaku dari objek yang diteliti terkait dengan dampak media sosial terhadap perceraian.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Majelis Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Kota Palopo

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

1) Data primer. Dalam tesis ini data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap suami dan istri yang bercerai dengan akibat media sosial.

¹⁰Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h. 102.

2) Data sekunder. Penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data-data yang berisi tentang konsep pernikahan tujuan perkawinan, status perkawinan, hikmah perkawinan, yang didapat dari studi pustaka, baik berupa majalah, buku, perundang-undangan, dan lain-lain.

b. Pengumpulan data

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.¹¹ Observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan melalui pengamatan secara langsung dan pengindraan terhadap objek yang akan diteliti.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal informan yang mendalam.¹² Sebelum melakukan penelitian, biasanya peneliti melakukan observasi awal untuk menemukan sebuah permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara atau *interview* adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan.¹³ Wawancara merupakan salah satu cara yang efektif dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti

¹¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 72.

¹³Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113.

dengan bertemu langsung terhadap orang yang mempunyai pengetahuan terhadap tema yang diangkat.

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka untuk melakukan tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.¹⁴

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁵

Dokumentasi merupakan referensi dalam menyusun suatu penelitian dan bukti dari sebuah penelitian untuk dipertanggung jawabkan nantinya dalam sebuah tulisan. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku dan sebagainya.¹⁶

2. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan

¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2014), h. 64.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. V, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 186.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi ke V Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.¹⁷

E. *Validasi Keabsahan Data*

Dalam penelitian, menentukan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan perlu diperiksa dan dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moloeng menyebutkan empat criteria dalam pengecekan keabsahan data temuan, yaitu: 1. *Kredibilitas*, 2. *Transferabilitas* (validitas eksternal), 3. *Dependabilitas* (realibilitas), 4. *Konfirmabilitas* (objektivitas).¹⁸

1. *Kredibilitas*

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa kegiatan yang dapat membuat temuan dan interpretasi yang dihasilkan lebih terpercaya yaitu: *Pertama*, Perpanjangan keikutsertaan Peneliti; keikutsertaan peneliti dalam lapangan sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh dan yang dikumpulkan, terutama yang berkaitan dengan “Perceraian”. *Kedua*, melakukan observasi secara terus menerus; diharapkan dengan aktivitas ini dapat memahami fenomena dengan lebih mendalam sehingga dapat mengetahui aspek-aspek terpenting, terfokus dan relevan dengan topik yang akan diteliti. *Ketiga*, Penggunaan tehnik triangulasi; tehnik ini digunakan untuk

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 62

¹⁸Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 326

memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan sesuatu yang berada di luar data tersebut.

2. *Transferabilitas*

Bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian mendiskripsikannya secara rinci. Peneliti mengadakan penelitian dengan teliti, tekun dan tepat agar mampu menguraikan masalah secara rinci.

3. *Dipendabilitas*

Adalah kriteria untuk penelitian kualitatif apakah proses penelitian bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggung jawabkan ialah dengan *audit dependabilitas* guna mengkaji kegiatan yang dilakukan peneliti. Standard ini untuk mengecek apakah peneliti sudah hati-hati atau belum bahkan apakah membuat kesalahan dalam: a) mengkonseptualisasikan apa yang diteliti, b) mengumpulkan data, c) menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam suatu laporan penelitian.

4. *Konformabilitas* (objektivitas)

Adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran dan pelacakan catatan lapangan dan koherensinya dan interpretasi dan simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan auditor.

Dengan demikian pendekatan konfirmabilitas lebih menekankan pada karakteristik data yang menyangkut kegiatan para pengelolanya dalam mewujudkan konsep tersebut. Upaya ini bertujuan mendapatkan kepastian bahwa data yang diperoleh itu benar-benar objektif, bermakna, dapat dipercaya, faktual

dan dapat dipastikan. Berkaitan dengan pengumpulan data ini, keterangan dari Pengadilan Agama, masyarakat dan informan lain yang dibutuhkan perlu diuji kredibilitasnya. Hal inilah yang menjadi tumpuan penglihatan, pengamatan objektif, subyektifitas untuk menuju kepastian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Teknik induktif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang berawal fakta-fakta yang bersifat khusus (spesifik) kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum (universal).¹⁹
- b. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰
- c. Teknik komparatif, yaitu penganalisaan data dengan cara mengadakan perbandingan dari data atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan.²¹

2. Analisa Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Cet II; UGM, 1997), h. 66.

²⁰Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung; Warisito, 1973), h. 238.

²¹Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research*, h.137.

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²² Ketika data diperoleh dari hasil penelitian, maka data tersebut dianalisa kembali untuk mengatur dan memilih data yang sesuai penelitian.

a) Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi. Mereduksi data berarti merekam, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.²³

Mereduksi data sangat perlu dilakukan dalam sebuah penelitian, untuk memisahkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat menyesuaikan dengan konteks yang diteliti agar pembahasan tidak melebar pembahasannya.

b) Penyajian data

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁴ Penyajian data merupakan cara menyusun data yang diperoleh dari hasil penelitian, untuk menyimpulkan berdasarkan fakta dilapangan.

²²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. V Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet XIII, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 247.

²⁴Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

c) Verifikasi data

Setelah melalau proses penyajian data selanjutnya adalah melakukan verifikasi data, proses ini adalah tahap menarik sebuah kesimpulan berdasarkan apa yang didapatkan di lapangan



IAIN PALOPO

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil Pengadilan Agama Kota Palopo

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Kota Palopo dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yurisdiksi Kabupaten Dati III Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja. Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (Bapak K.H Muh. Hasyim) bekas Qadhi Luwu dan seorang pesuruh bemama La Benu pada waktu itu.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Kota Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggotanya-anggotanya sudah ada yang diangkat.¹

¹<http://www.pa-palopo.go.id/index.php/17-news/daftar-artikel/199-latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo.html>. Dikases Pada Tanggal 16 Oktober 2019

Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer, yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan perkantoran. Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikular yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Kota Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965.

Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dan sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975 sejak itu Pengadilan Agama Kota Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.²

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Kota Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu : K.H. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Kota Palopo mendapat sebuah

²<http://www.pa-palopo.go.id/index.php/17-news/daftar-artikel/199-latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo.html> Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019

bangunan gedung kantor dan pusat bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo (K.H Abdullah Salin digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palalla dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.

Pengadilan Agama Kota Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kota di daerah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai persiapan untuk menjadi Kotamadya: Bone, Pare-Pare dan Palopo.

Pengadilan Agama Kota Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tk II Kabupaten Luwu, yang dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Luwu Ibu Kotanya Belopa.
2. Kotif Palopo Ibu Kotanya Palopo.
3. Kabupaten Luwu Utara Ibukotanya Masamba.
4. Kabupaten Luwu Timur Ibukotanya Malili.

Membawahi wilayah yurisdiksi dari ke empat Kabupaten di atas, dengan jumlah penduduk + 954,523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis, Luwu, Toraja, Mekongga, Tolaki, Bajoe dan Toware.³

Pengadilan Agama Kota Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yurisdiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibukotanya Belopa dan kotif Palopo sendiri, adanya wilayah yurisdiksi Kabupaten Luwu masuk

³<http://www.pa-palopo.go.id/index.php/17-news/daftar-artikel/199-latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo.html>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019


yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Kabupaten Luwu untuk tahun ini. (2008), adapun luas Kabupaten Luwu yaitu 300,025 km² dan Kota Palopo yaitu 247, 52 km², jadi total wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu: 324.777 km².⁴



IAIN PALOPO

⁴<http://www.pa-palopo.go.id/index.php/17-news/daftar-artikel/199-latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo.html>. Dikases Pada Tanggal 16 Oktober 2019

b. Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Palopo



Sumber: Website Pengadilan Agama Kota Palopo.⁵

⁵<http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi.html>.
Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo


1. Visi Pengadilan Agama Kota Palopo, yaitu terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum di Kota Palopo.
2. Misi Pengadilan Agama Kota Palopo: *Pertama*, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Kota Palopo. *Kedua*, meningkatkan sumber daya aparatur Peradilan Agama di Kota Palopo. *Ketiga*, meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada Peradilan Agama di Kota Palopo. *Keempat*, meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Kota Palopo. *Kelima*, meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen Peradilan Agama di Kota Palopo. *Keenam*, meningkatkan sarana dan prasarana hukum di Kota Palopo.⁶



IAIN PALOPO

⁶<http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>.
Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo



Sumber: Website Pengadilan Agama Kota Palopo.⁷

⁷http://pa-palopo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79:struktur-organisasi&catid=1&Itemid=107. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019.

e. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kota Palopo

Tugas pokok Pengadilan Agama Kota Palopo adalah menentukan, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-tingkat di tingkat pertama yang ada di wilayah yurisdiksi Kota Palopo, antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Ekonomi Syariah serta Wakaf dan Shadaqah, disetujui dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah untuk kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁸

f. Fungsi Pengadilan Agama Kota Palopo


Untuk melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Agama Kota Palopo memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepaniteraan untuk tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua orang di Lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan).
4. Memberikan bantuan atas pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam dan waarmeking

⁸<http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/profil-pa-palopo.html>.
Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019.

Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk mendapatkan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

5. Memberi tanggapan, mempertimbangkan dan memberi nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah dan daerah hukumnya, menyetujui persetujuan.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lain dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, penelitian, menyebarkan informasi hukum, nasehat tentang mempelajari arah kiblat dan menentukan waktu shalat dan sebagainya.⁹



IAIN PALOPO

⁹<http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/profil-pa-palopo.html>.
Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019.

g. LHKPN

NO	Nama	Jabatan	Status E-LHKPN
1	Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.	Ketua	Diumumkan
2	Muh. Ghazali Yusuf, S. Ag.	Wakil Ketua	Diumumkan
3	Hapsah, S. Ag., M.H.	Hakim	Diumumkan
4	Satriani Hasyim, S.HI.	Hakim	Diumumkan
5	Shafar Arfah, S.H., M.H.	Panitera	Diumumkan
6	Muhar Muhajir, S.H.	Sekretaris	Diumumkan
7	Dra. Juita.	Panmud Permohonan	Diumumkan
8	Hj. Mariani, S.H.	Panmud Gugatan	Diumumkan
9	Dra. Nasrah Arif, S.H.	Panmud Hukum	Diumumkan
10	Rusman S, S.EI.	Panitera Pengganti	Diumumkan
11	Khumaeni, S.HI.	Panitera Pengganti	Diumumkan
12	Bastian, S.HI.	Panitera Pengganti	Diumumkan

Sumber: Website Pengadilan Agama Kota Palopo.¹⁰

¹⁰<http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/data-pegawai/pp-4.html>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019.

2. Konsep dan Konstruksi Media Sosial

Untuk memahami teori konstruksi sosial media massa, terlebih dahulu kita memahami tentang paradigma. Sebagai suatu konsep, istilah paradigma (*paradigm*) pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolution* (1962).¹¹

Menurut Kuhn, paradigma yakni suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) suatu cabang ilmu. Dalam perkembangan selanjutnya, Masterman yang kemudian meredusir paradigma menjadi tiga bagian besar yakni paradigma metafisik (*metaphysical paradigm*), paradigma yang bersifat sosiologi (*sociological paradigm*) dan paradigma konstruk (*construct paradigm*).

Dalam perkembangannya, banyak ahli yang meneruskan pemikiran Kuhn tentang paradigma sosial. Durkheim dalam karyanya *The Rule of Sociological Method* (1895) dan *Suicide* (1897) membangun konsep yang disebutnya fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi.

Fakta sosial inilah yang dinyatakan sebagai *barang* sesuatu (*thing*) yang berbeda dengan ide. Barang sesuatu yang menjadi objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Ia tidak dapat difahami melalui kegiatan mental murni (spekulatif). Tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil di luar pemikiran manusia.

¹¹George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) h. 3

Lain halnya dengan Durkheim, Max Weber berpendapat bahwa ilmu sosial merupakan ilmu yang berusaha menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*).

Dalam karyanya, Weber meneliti tentang tindakan sosial. (*Sosial Action*). Inti tesisnya adalah tindakan yang penuh arti atau yang dikenal dengan istilah paradigma defenisi sosial. Yang dimaksudkannya dengan tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.¹²

Berdasarkan konsep Weber tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial itu, terdapat lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi;

1. Tindakan manusia, menurut si aktor mengandung makna yang subjektif yakni meliputi tindakan nyata.
2. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subjektif
3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan diam-diam.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

¹²George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 38.

Dalam pembahasan ini, pemikiran Max Weber tentang tindakan sosial memberikan pengaruh yang besar terhadap teori konstruksi. Ide yang paling mendasar adalah pandangan bahwa manusia adalah aktor yang kreatif dari realitas sosialnya dimana tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, dan sebagainya, yang semua itu tercakup dalam fakta sosial yaitu tindakan yang menggambarkan struktur dan pranata sosial.

Sebab itu, paradigma definisi sosial lebih tertarik pada apa yang ada dalam pemikiran manusia tentang proses sosial, terutama para pengikut interaksi simbolik. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Yang menjadi pusat perhatian dalam paradigma definisi sosial adalah tentang tindakan sosial, yaitu tindakan individu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Teori yang tergabung adalah teori aksi, interaksionisme simbolik, dan fenomenologi. Dalam pandangan paradigma definisi sosial, realitas adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya.

Sementara itu, teori *konstruktivisme* adalah pandangan yang melihat bahwa kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif (nisbi). Dalam bentuk aslinya, *konstruktivisme* mengacu pada studi tentang bagaimana struktur mental manusia dikonstruksi dari waktu ke waktu dan bagaimana jaringan neural yang

sebelumnya dilatih untuk menjalankan tindakan simbolik tertentu menjadi kondisi bagi tindakan selanjutnya¹³.

Menurut teori ini, individu menafsirkan dan bertindak sesuai dengan kategori konseptual yang ada dalam fikiran mereka. Realitas tidak hadir sendirinya dalam bentuk mentah tapi disaring oleh melalui cara individu itu sendiri dalam melihat sesuatu¹⁴.

Pertama, dilihat dari penjelasan ontologis, realitas yang dikonstruksi itu berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Kedua, paradigma konstruktivis ditinjau dari konteks epistemologis, bahwa pemahaman tentang suatu realitas merupakan produk interaksi antara peneliti dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini, paradigma *konstruktivis* bersifat *transactionalist* atau *subjectivist*. Ketiga, dalam konteks aksiologi, yakni peneliti sebagai *passionate participation*, fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial. Sedangkan teori konstruksionisme (*constructionisme theory*) atau *socialconstruction* mulai dikenal dengan Berger dan Luckmann mempublikan karyanya *The Social Construction of Reality*. Dalam pembahasannya tentang media, terdapat 5 proposisi utama dari teori konstruksionisme sosial, yakni;

1. Masyarakat merupakan sebuah konstruk, bukannya realitas yang pasti (*fixed reality*).
2. Media memberikan bahan-bahan bagi proses konstruksi sosial.

¹³Stephen W little Jhon, *Ensiklopedia Teori Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 216.

¹⁴Karman, *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L, Berger)* (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Vol 5, 3 Maret 2015)

3. Makna ditawatkan oleh media namun dapat dinegosiasikan atau ditolak.
4. Media mereproduksi makna-makna tertentu.
5. Media tidak bisa memberikan realitas sosial yang objektif karena semua fakta adalah interpretasi.

Dalam aliran filsafat, gagasan tentang *konstruktivisme* muncul ketika Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia dan sejak Plato menemukan akal budi dan ide. Gagasan itu semakin konkrit ketika Aristoteles mengemukakan istilah informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi dan sebagainya. Ucapan Descartes *cogita, ergo sum* (saya berfikir maka saya ada) menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan konstruktivisme hingga saat ini.¹⁵

Teori *konstruksionisme* sosial pada prinsipnya berusaha memberikan pemahaman tentang makna, norma, peran dan aturan bekerja dalam komunikasi. Teori ini lebih menaruh perhatian bagaimana orang menciptakan realitas secara kolektif. Sebab itu, dalam teori konstruksionisme sosial, teori interaksionisme simbolik (*symbolic interactionisme*) memberikan pengaruh yang besar dalam memberikan arti tentang makna simbol yang ada.

1. Konstruksi Sosial Media

Awalnya teori konstruksi sosial media massa (*social construction of mass media*) berasal dari teori konstruksi sosial atas realitas diperkenalkan Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang mengatakan bahwa pada dasarnya realitas

¹⁵Burhan Bungin, *Sosioologi Komunikasi, Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008), h.189.

sosial dibentuk dan dikonstruksi manusia. Beberapa hal yang menjadi asumsi dasar yaitu;

1. Realitas adalah hasil ciptaan manusia dengan cara konstruksi sosial terhadap lingkungan.
2. Relasi antara pemikiran dan lingkungan tempat pemikiran itu timbul, berkembang secara dinamis serta dilembagakan.
3. Realitas sosial dikonstruksi setiap saat.
4. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas yaitu suatu kenyataan yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan diartikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik yang khusus.

Proses konstruksinya dilihat dari perspektif teori Berger & Luckmann berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept*, yakni *subjective reality*, *symbolic reality* dan *objective reality*. Selain itu juga berlangsung dalam suatu proses dengan tiga momen simultan, eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.¹⁶

Objective reality yaitu merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta. *Symbolic reality* adalah ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai *objective reality* misalnya teks produk industri media, seperti berita di

¹⁶Berger P.L dan Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, Penerjemah, Hasan Basari, (LP3ES: Jakarta, 1990).

media cetak atau elektronika, begitu pun yang ada di film-film. Dan *Subjective reality adalah* konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi.

Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berpotensi melakukan objectivikasi, memunculkan sebuah konstruksi objektive reality yang baru.

Realitas dalam artinya sebagai sesuatu yang menampak sebenarnya adalah fakta, namun dalam maknanya yang tidak hanya sebagai sesuatu (*being*) yang disadari, diketahui, atau bahkan yang dipahami dan diyakini (*realized*) boleh dan ada dalam pemikiran manusia.¹⁷

Dalam proses dialektika itu muncul tahapan yang juga berlangsung secara simultan yang disebut tahap eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. *Tahap pertama*, eksternalisasi yakni proses penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Dimulai dari interaksi antara pesan iklan dengan individu pemirsa melalui tayangan televisi. Tahap pertama ini merupakan bagian yang penting dan mendasar dalam satu pola interaksi antara individu dengan produk-produk sosial masyarakatnya. Yang dimaksud dalam proses ini ialah ketika suatu produk sosial telah menjadi sebuah bagian penting dalam masyarakat yang setiap saat dibutuhkan oleh individu, maka produk sosial itu menjadi bagian

¹⁷Soetandyo Wignjosoebroto, *Fenomena cq Realitas Sosial Sebagai Objek Kajian Ilmu (Sains) Sosial*, (Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001), h. 18.

penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar; *Tahap kedua*, objektivasi ialah tahap di mana interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Pada tahap ini, sebuah produk sosial berada proses institusionalisasi, sedangkan individu memmanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur dari dunia bersama.

Dunia pengalaman individual tidak dipisahkan dari dunia sosial, dinyatakan bahwa realitas terbentuk secara sosial. Dan sosiologi ilmu pengetahuan harus menganalisa bagaimana proses itu terjadi. Keduanya mengakui adanya realitas objektif, dengan membatasi realitas sebagai kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang dianggap berada diluar kemauan kita (sebab sesungguhnya fenomena tersebut tidak dapat dihindarkan).¹⁸

Objektivasi ini bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka di mana mereka bisa dipahami secara langsung. Dengan demikian, individu melakukan objektivasi terhadap produk sosial, baik penciptanya maupun individu lain. Kondisi ini berlangsung tanpa harus mereka saling bertemu. Artinya, proses ini bisa terjadi melalui penyebaran opini sebuah produk sosial yang berkembang di masyarakat melalui diskursus opini masyarakat tentang produk sosial, dan tanpa harus terjadi tatap muka antarindividu dan pencipta produk sosial; *Tahap ketiga* yakni Internalisasi ialah proses di mana individu mengidentifikasi dirinya

¹⁸Berger P.L dan Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan, Penerjemah, Hasan Basari, (LP3ES: Jakarta, 1990), h. 1.

dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya. Terdapat dua pemahaman dasar dari proses internalisasi secara umum; pertama, bagi pemahaman mengenai 'sesama saya' yaitu pemahaman mengenai individu dan orang lain; kedua, pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang maknawi dari kenyataan sosial.

Mursanto Riyo. Mengatakan bahwa kenyataan individu merupakan produk dan sekaligus pencipta pranata sosial.¹⁹

Secara substansi, teori dan pendekatan Peter dan Luckman adalah proses yang terjadi secara bersama-sama (*simultan*) dan terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semi-sekunder. Ketika teori itu muncul di tahun 1960-an, pendekatan dilakukan terhadap masyarakat transisi-modern di Amerika ketika media massa belum menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dibicarakan.

Sebab itu, teori konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckman tidak memasukkan media massa sebagai variabel atau fenomena yang berpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas. Ketika masyarakat semakin modern, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckman tidak lagi mampu menjawab perubahan zaman. Pasalnya masyarakat transisi-modern di Amerika Serikat telah habis dan berubah menjadi masyarakat modern dan postmodern, dengan demikian hubungan-hubungan sosial antarindividu

¹⁹Mursanto Riyo, *Realitas Sosial Agama Dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1993).

dengan kelompoknya, pimpinan dengan kelompoknya, orang tua dengan anggota keluarganya menjadi sekunder-rasional.

Hubungan-hubungan sosial primer dan semi-sekunder hampir tak ada lagi dalam kehidupan masyarakat modern dan postmodern. Maka, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckman menjadi tidak bermakna lagi. Dalam buku, *Konstruksi Sosial Media Massa; Realitas Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik*, teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Thomas Luckman telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena media massa menjadi hal yang substansial dalam proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Artinya, sifat dan kelebihan media massa telah memperbaiki kelemahan proses konstruksi sosial atas realitas yang berjalan lambat itu. Substansi konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial yang berlangsung sangat cepat dan sebarannya merata.

Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori, dan opini massa cenderung sinis. Posisi konstruksi sosial media massa pada dasarnya mengkoreksi substansi kelemahan dan melengkapi konstruksi sosial atas realitas dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media pada keunggulan konstruksi sosial media massa atas konstruksi sosial atas realitas. Namun, proses simultan yang digambarkan di atas tidak bekerja secara tiba-tiba, namun terbentuknya proses tersebut melalui beberapa tahap.

2. Proses Konstruksi Sosial Media

Untuk memahami bagaimana proses kelahiran konstruksi sosial media massa, Ada tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial:

1. Keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Sebagaimana diketahui, saat ini hampir tidak ada lagi media massa yang tidak dimiliki oleh kapitalis. Dalam arti, media massa digunakan oleh kekuatan-kekuatan kapital untuk menjadikan media massa sebagai mesin penciptaan uang dan pelibatkanaan modal. Dengan demikian, media massa tidak bedanya dengan supermarket, pabrik kertas, pabrik uranium, dan sebagainya. Semua elemen media massa, termasuk orang-orang media massa berpikir untuk melayani kapitalisnya, ideologi mereka adalah membuat media massa yang laku di masyarakat.
2. Keberpihakan semu kepada masyarakat. Bentuk dari keberpihakan ini adalah dalam bentuk empati, simpati dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-ujungnya adalah juga untuk "menjual berita" dan menaikkan rating untuk kepentingan kapitalis. Kasus yang dapat dilihat dari keberpihakan seperti ini adalah umpamanya, pemberitaan MetroTV tentang tsunami yang melanda Aceh, Nias, dan sekitarnya dalam kemasan berita "Indonesia Menangis" dan semacamnya yang terus-menerus diekspose bahkan sampai pada sisi yang telah meninggalkan hak-hak sumber berita. Begitu pula fenomena reality show set macam bedah rumah (RCTI), rezeki nomplok (ANTV) dan

sebagainya, acara semacam API, KDI dan Indonesian Idol, yang mengekspos kesedihan dan air mata, semacam acara derap hukum (SCTV), kriminal dan sebagainya, berbagai sinetron yang mengumbar empati, simpati, maupun kontroversi.

3. Keberpihakan kepada kepentingan umum. Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum dalam arti sesungguhnya sebenarnya adalah visi setiap media massa, namun akhir-akhir ini visi tersebut tak pernah menunjukkan jati dirinya, namun slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar.²⁰

Pada dasarnya media massa mengkonstruksi realitas berdasarkan kepentingan dan kerjasama dengan kapitalis, tujuannya adalah kepentingan ekonomi. Adapun jika kepentingan sosial yang diperjuangkan maka itu hanya sebagai langkah untuk mencapai peningkatan rating terhadap media.

3. Konstruksi Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian

Media sosial mengkonstruksi realitas dengan melalui proses rekayasa sosial, sasarannya adalah pemikiran masyarakat dengan melalui indra nya. Materi yang terus dipublish secara berulang akan terjadi pergeseran paradigma masyarakat dalam memandang realitas.

Dengan berubahnya paradigma, maka pemikiran akan mengarah kepada materialistis, mentalitas eksis dan butuh pengakuan dari orang lain dan tindakan menjadi konsumtif.

²⁰Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), h. 204.

Suami atau istri yang mengalami pergeseran paradigma ini akan mengalami kondisi rumah tangga yang berubah pula, selalu ingin tampil sesuai dengan trend yang berlaku. Dampaknya terletak pada ekonomi dan pandangan dalam keluarga berubah. Inilah perlahan akan menimbulkan pertengkaran atau perselisihan jika tidak ada kesadaran terhadap keduanya.²¹

3. Relevansi Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo

Awal surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan di kepaniteraan Pengadilan Agama (surat gugatan diajukan pada sub kepaniteraan gugatan sedangkan permohonan pada sub kepaniteraan permohonan). Undang-Undang membedakan antara perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian. Untuk mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Perkara Gugatan (*Kontentius*).
2. Perkara Permohonan (*Voluntair*).

Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Menurut Hukum Islam suami yang memegang tali perkawinan, oleh karena itu suami yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak. Maka apabila suami menghendaki perceraian, ia bukan mengajukan gugatan perceraian akan tetapi permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak. Permohonan cerai talak meskipun bentuknya

²¹Muh. Ghazali Yusuf, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, "Wawancara" dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019.

adalah permohonan *Kontentius*. Sedangkan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.

Sebelum perkara terdaftar di Kepaniteraan, panitera melakukan penelitian terlebih dulu terhadap kelengkapan berkas perkara (penelitian terhadap bentuk dari isi gugatan permohonan sudah dilakukan sebelum perkara didaftarkan. Misalnya dalam membuat surat gugatan. Kepaniteraan dibolehkan memberikan arahan pada penggugat apabila dalam gugatan yang dibuat tidak sesuai. Apabila terjadi kesalahan dalam gugatan atau permohonan maka tidak boleh didaftarkan sebelum petita dan positanya jelas, seperti ada petita namun tidak didukung oleh posita berarti gugatan atau permohonan tidak jelas.²²

Berdasarkan keterangan di atas bahwa perkara tersebut diserahkan kepada panitera untuk dilakukan perbaikan. Panitera sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam meneliti berkas gugatan atau permohonan terlebih dahulu melakukan kajian mengenai perkara yang diterimanya disertai dengan membuat resume untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan. Dengan disertai saran tindak misalnya berbunyi syarat-syarat cukup dan siap untuk disidangkan. Setelah tahap pemeriksaan dan pengkajian dilakukan lalu diserahkan kepada Ketua Pengadilan. Kemudian penggugat atau permohonan menghadap ke meja 1 untuk menaksir besarnya biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut.

²²Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 208

Hasil ini sejalan pada pasal 193 Rbg / pasal 182 ayat (1) HIR / pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang meliputi:

Pasal 90.

- (1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 89, meliputi:
 - a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut.
 - b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut.
 - c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan
 - d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenan dengan perkara tersebut.²³

Setelah terdaftar gugatan diberi nomor perkara kemudian diajukan Ketua Pengadilan, setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan maka ia menunjuk Hakim yang ditugaskan untuk menangani masalah tersebut. Pada prinsipnya pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh Hakim maka Hakim Ketua Pengadilan menunjuk seorang Hakim sebagai Ketua Majelis dan dibantu Hakim Anggota.

²³Pasal 90 ayat (1), Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, h.16

a. Kasus Posisi

Setelah pernikahan Sangker/Pemohon) dengan Jumawati/Termohon) bertempat tinggal terakhir bersama di rumah yang dibangun bersama Sangker/Pemohon dan Jumawati/Termohon sebagaimana dengan alamat Penggugat di atas, dan selama pernikahan tersebut Sangker/Pemohon dan Jumawati/Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Alasan utama Sangker/Pemohon menggugat cerai dari Jumawati/Termohon adalah mengenai masalah hubungannya dengan Jumawati/Termohon sebagai suami istri dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus-menerus disebabkan Jumawati/Termohon sering ketahuan berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui sosial media *Facebook*, dan *Telegram* Sering Jumawati/Termohon tidak mau mengakui bahwa Jumawati/Termohon memiliki hubungan asmara dengan orang lain dengan laki-laki selingkuhan Jumawati/Termohon tersebut.

Jumawati/Termohon tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dalam merawat anak-anaknya dan melayani suami. Setelah pemohon berangkat kerja, Jumawati/Termohon lebih sering memperhatikan *Smartphone*-nya dari pada mengurus ke dua anaknya, yang masih kecil. Jika pemohon menanyakan hal demikian, Jumawati/Termohon cenderung bersikap marah, dengan alasan uang yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Jumawati/Termohon sering tidak berada di rumah ketika pemohon pulang dari tempat kerja, setelah pulang pemohon selalu bertanya kepada

Jumawati/Termohon jawaban yang selalu diberikan Jumawati/Termohon mengatakan dirinya pergi bersama teman-temannya. Padahal salah satu temannya yang disebut saya bertemu di jalan pulang ke rumah. Dari sini kecurigaan pemohon ada hubungan asmara dengan orang lain yang di sembunyikan Jumawati/Termohon.

b. Duduk Perkara

Berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Palopo dengan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 24 Juni 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 14 November 1999 Miladiah bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1420, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Dusun Battang, Kecamatan Wara Utara, Palopo. berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 303/22/XII/1 OOfJ, tertanggal 17 Desember 1999, yang dikeluarkan oleh Pog:Jwol Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah Temohon di Jl, Sungai Pareman, RT 003 RW 001, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 9 tahun.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 2 dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. Muh. Taufik bin Sangker, umur 9 tahun.
 - b. Syarullah bin Sangker, umur 6 tahun.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak cocok lagi;
 - b. Termohon sering cek-cok dengan pemohon;
 - c. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon tidak bisa diatur lagi oleh Pemohon
5. Bahwa pada bulan Mei Tahun 2018 terjadi lagi cek-cok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 1 bulan lamanya dan selama itu pula pemohon tidak pernah lagi komunikasi terhadap termohon;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, pemohon cerai

termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon mohon agar: Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon (Sangker bin Subair) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumawati binti Abd. Manan) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Palopo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

b. Subsider

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp tanggal 26 Juni 2019 dan tanggal 11 Juli 2019, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Apabila Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.²⁴

Berdasarkan keterangan di atas bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati yang bersangkutan mengajukan permohonan cerai agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari istrinya akan tetapi tidak berhasil. Karena nasehat dari Majelis Hakim di abaikan dan pemohon bersedia untuk menceraikan istrinya selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa.

c. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara Utara, Kota Palopo, Nomor 303/22/XII/2009 Tanggal 17 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

d. Saksi

1. Nirwana binti Subair, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman RT 03 RW 01, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

²⁴Hapsah, Majelis Hakim “Wawancara” dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palopo pada tanggal 24 Juli 2019

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - b) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
 - c) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mensyukuri terhadap penghasilan suami dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
 - d) Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar lewat handphone;
 - e) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
 - f) Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
 - g) Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
2. Ratih binti Subair, umur 3 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Preman RT 04 RT 03, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara

Utara, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- b) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c) Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu mulai sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- d) Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- e) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- f) Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- g) Bahwa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Berdasarkan keterangan saksi Majelis Hakim kembali menanyakan kepada pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada pemohon semula dan ingin menceraikan termohon serta mohon putusan.

d. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara dituntut suatu keadilan, dan untuk itu Hakim melakukan peristiwa dan fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini dapat dilihat dari pembuktian mengklarifikasi antara yang penting dan yang tidak penting, dan menanyakan kembali kepada Pemohon dan Termohon mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan petitem dari gugatan pemohon, putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp, maka pertimbangan Majelis Hakim yang mencakup hal-hal pokok tersebut, diantaranya yaitu:

Pertimbangan pertama, berdasarkan bukti surat berupa fotocopy kartu keluarga dan berupa fotocopy Akta Kelahiran atas nama Sangker/Pemohon maka terbukti dari Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak.

Pertimbangan kedua, untuk memperoleh keterangan lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Sangker/Pemohon Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Sangker/Pemohon yaitu: Nirwana binti Subair dan Ratih dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Sangker/Pemohon pernah terjadi cek-cok, masalah hubungan asmara dengan kenalan lewat media *facebook*, lalu saling meminta Nomor *Telegram*, Sangker/Pemohon mengetahui hubungan asmara istrinya dengan orang lain.

Pertimbangan ketiga, demikian pemohon telah mengajukan bukti dengan mengajukan dua orang saksi yaitu Nirwana binti Subair dan Ratih, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa

Sangker/Pemohon sudah lama tidak tinggal satu rumah dengan Jumawati/Termohon, setelah peristiwa cek cok Jumawati/Termohon pergi dan tidak pernah kembali kerumahnya sampai saat ini telah berjalan selama 1 tahun 1 bulan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan-alasan dalam permohonan Pemohon dalam primernya tidak terbukti melanggar taklik talak, namun pada faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dimana istri pemohon menjalin hubungan asmara dengan orang lain yang berujung berpisah tempat tinggal Termohon pergi meninggalkan pemohon sampai saat ini sudah 1 tahun 1 bulan tidak pernah pulang.

Dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga pemohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi, karena pemohon tetap ingin bercerai dan pemohon tidak pernah menghadiri panggilan pengadilan, maka keutuhan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak mungkin dapat terwujud serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974) dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan *mawadah* dan *rahmah*, sebagaimana Q.S Ar Rum 30/ 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁵

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subsidairnya dengan manjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 19 Huruf f Kompilasi Hukum Islam; Maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas permohonan Pemohon adalah perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Sangker/Pemohon dan Jumawati/Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut.

e. Pengadilan Agama

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet V; Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), h. 150.

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kota Palopo.

Pemohon dan Termohon adalah suami sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini.

Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di Persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon disebabkan suatu alasan hukum yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R. Bg.

Mengenai pertimbangan di atas Majelis Hakim merujuk sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغية جاز اثباته بالبينة

halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya :

"Apabila ia enggan, bersembunyi atas ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".²⁶

Sesuai dengan upaya yang dilakukan Majelis Hakim sebelumnya telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai upaya tersebut tidak berhasil.

Dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

“Permohonan cerai talak Pemohon diajukan dengan alasan sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon tidak cocok lagi, Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan media sosial yang berujung pada perselingkuhan, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak bisa diatur lagi oleh Pemohon. Pada bulan mei

²⁶www.pa-pasuruan.go.id, Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2019

tahun 2018 terjadi lagi cek-cok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun 1 bulan lamanya selama itu pula Pemohon tidak pernah lagi komunikasi maupun bertemu dengan Termohon.”²⁷

Berdasarkan keterangan di atas bahwa karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

²⁷Shafar Arfah, Panitera “Wawancara” dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palopo pada tanggal 25 Juli 2019

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi. Bukti P (Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah) berupa fotocopy dari surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemateraan kemudian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan bukti P telah membuktikan Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Para saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut :

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar karena Termohon mensyukuri penghasilan

Pemohon dan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.

- c. Sejak kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- d. Selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- e. Upaya perdamaian pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana di atur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian diterima sebagai alat bukti.

Keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muh. Taufik bin Sangker, umur 9 tahun dan Syarullah bin Sangker, umur 6 tahun.
- b. Sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

- c. Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan Termohon tidak pernah datang serta sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.
- d. Para saksi dan pengadilan dalam setiap persidangan telah menasehati pemohon untuk tidak menceraikan pemohon namun tidak berhasil.

Dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena telah ternyata sejak 2 tahun yang lalu antara ke duanya sudah mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan berawal dari media sosial yang berawal salin kenal-mengenal hingga akhirnya Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (selingkuh).

Perselingkuhan Termohon telah di curigai oleh Pemohon hingga Pemohon menyelidiki hingga benar Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki teman media sosialnya. Lalu timbul cek-cok keduanya, dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang antara keduanya telah hidup secara terpisah dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak rukun lagi sehingga selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri.

Upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar rukun dan tidak menceraikan

Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil.

Rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dan salah satu pihak atau bahkan keduanya akan tertekan batinnya.

Terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk lebih mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)".²⁸

Pengadilan menilai bahwa keadaan rumah tangga Bapak Sangker dan Ibu Jumawati sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara bapak Sangker dan ibu Jumawati.

Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

²⁸<https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>.
Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2019

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

f. Analisis Putusan

Perkawinan merupakan pranata sosial yang telah ada sejak manusia diciptakan oleh Allah swt, yakni antara Adam A.S dengan Siti Hawa. Dari sini, dapat kita pahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan, sehingga Allah menetapkan jalan yang sah untuk itu, yakni melalui pranata yang dinamakan perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin baik antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan dalam pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.

Dalam kitab fiqh, pengertian perkawinan dibedakan antara secara bahasa dan secara syar'i (hukum). Menurut bahasa, perkawinan adalah pengumpulan, sedangkan menurut syari'i (hukum), perkawinan adalah suatu akad yang mengandung kebolehan-kebolehan untuk bersenang-senang bagi masing-masing pasangan (suami-istri) atas dasar yang disyariatkan.

Namun dalam perjalanan perkawinan tersebut terdapat persoalan-persoalan yang sangat pelik dan tidak dapat dihindari dan mengancam putusnya suatu hubungan perkawinan, sering kali persoalan yang ada dalam rumah tangga yang

sering terjadi adalah hak dan kewajiban salah satu pihak (istri atau suami) tidak dapat dipenuhi atau dijalankan. Seperti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor Perkara 167/ Pdt.G/2019/PA.Plp yang disebabkan karena sering berselisih dan bertengkar, tetapi dalam replik duplik ternyata istri berselingkuh dengan pria lain dan *facebook*, *Telegram* (media sosial) menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan tersebut.

Dalam perkara ini suami pemohon cerai gugat istrinya pada tanggal 24 Juni 2019. Pemohon menyatakan dalam surat gugatannya yang menjadi alasan utama pemohon untuk menceraikan istrinya adalah dikarenakan tidak ada kebaikan dan keharmonisan lagi. Pemohon dalam keterangannya bahwa istrinya telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan *facebook* yang menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan tersebut.

Dalam Permohonan Pemohon dalam primernya tidak terbukti Termohon melanggar taklik talak, namun berdasarkan faktanya dalam kehidupan rumah tangga pemohon sering terjadi pertengkaran karena adanya pihak ketiga. Dan berdasarkan alasan di atas, penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yakni;

- 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3) Memberi izin kepada Pemohon (Sangker bin Subair) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jumawati binti Abd. Manan) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Palopo;

- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000, (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Menurut Peneliti mengenai alat bukti surat sudah sesuai dengan pasal 165 HIR yang bukti surat tersebut adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, sedangkan alat bukti saksi sudah sesuai dengan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”.

Lalu Majelis Hakim berusaha untuk memberikan nasihat kepada penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karena pemohon telah menyatakan sikapnya dengan tetap bersikukuh pada pendiriannya

untuk bercerai dengan termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perceraian:

- 1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- 2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Oleh sebab penggugat tetap ingin bercerai maka dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun alasan-alasan melakukan perceraian terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

- f) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar taklik talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga;

Dari alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas dan telah diperolehnya fakta serta bukti-bukti yang berkaitan dengan duduk perkara antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam Putusan Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, dalam pertimbangannya Majelis Hakim sudah dapat dan cukup hanya mendalilkan pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maupun berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), berkaitan dengan perkara Nomor 167/ Pdt.G/2019/PA.Plp.

Hemat peneliti, tentang dalil hukum Hakim yang dikemukakan di atas sudah tepat, karena inti dari permasalahan dalam perkara ini adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sudah melanggar pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai dasar dan tujuan perkawinan. “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah”.²⁹

²⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tentang Tujuan Perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan dalam gugatan Penggugat dalam primernya tidak terbukti melanggar taklik talak, namun pada faktanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat sering terjadi pertengkaran karena adanya pihak ketiga.

4. Upaya Pencegahan Terhadap Perceraian Akibat Media Sosial

Perceraian yang diakibatkan karna media sosial akhir-akhir ini seringkali kita jumpai dimasyarakat, jumlah perceraian yang diakibatkan media sosial bukan menurun justru semakin hari semakin bertambah.

Olehnya harus ada upaya yang dilakukan, bukan hanya individu semata, tapi bagi instansi juga mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga, tanpa dibarengi dengan upaya mengurangi perceraian karna dampak media sosial maka akan terus-menerus bertambah dalam kehidupan masyarakat.

Tentunya hal ini yang tidak kita inginkan bersama, Media sosial diibaratkan pedang bermata dua, disatu sisi jika dimanfaatkan dengan baik maka akan bermanfaat, disisi lain jika tidak dibarengi dengan kesadaran dalam penggunaannya maka akan berdampak negatif terhadap penggunanya, banyak aktifitas dan kebutuhan dapat diselesaikan dengan kotak kecil tersebut yang berisi beberapa konten di dalamnya, namun bisa terlena dengannya.³⁰

Aktifitas Bermedia sosial adalah merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang, karna sebagai alat untuk berkomunikasi dan berjejaring dengan orang lain, tidak ada batasan selama tidak melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah.

³⁰Azimar Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2019.

Dalam kehidupan rumah tangga tidak serta merta komunikasi antara orang lain tertutup rapat, media sosial sebagai alat komunikasi tentunya menjadi mediasi untuk berkomunikasi dengan orang lain baik teman, sahabat, keluarga bahkan suami atau istri itu sendiri.

ada rambu rambu yang harus dipatuhi dalam bermedia sosial tentunya, jika hal itu disepelekan maka dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kehidupan seseorang atau keluarga.

a. Upaya Individu Dalam Mencegah Perceraian Akibat Media Sosial

Dalam sebuah pernikahan, suami dan istri telah mempunyai janji bersama untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, konsep dalam diri masing-masing ingin menjalani kehidupan yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun seringkali dalam perjalanan kita temukan tantangan yang begitu rumit untuk dihadapi.

.Pikiran, mental serta perbuatan yang dimiliki oleh seseorang harus siap menerima kenyataan, sebab kehidupan kita tak pernah luput dari persoalan persoalan, kita dibutuhkan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tanpa hal tersebut mustahil hubungan keluarga dapat bertahan lama.

Sebagai individu pengetahuan kita senantiasa harus dikembangkan, karna untuk menghadapi segala persoalan dibutuhkan pemahaman yang baik untuk mencari jalan keluarnya.³¹

³¹Shafar Arfah, Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo, wawancara pada tanggal 25 Juli 2019

Mengembangkan Pengetahuan tidak hanya fokus satu jenis saja, sebab kehidupan dalam sehari-hari saling berinteraksi antara satu dengan yang lain.

Selain pengetahuan, setiap individu juga harus memegang teguh nilai-nilai agama, agar dapat membimbing keluarga dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan.³²

Nilai-nilai agama yang dipegang teguh oleh seseorang akan selalu menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan dan dalam berinteraksi dengan pasangan dan dalam bermedia sosial, suami atau istri harus menanamkan kesadaran nilai-nilai agama terhadap dirinya bahwa perceraian sangat dibenci oleh Allah dengan melalui pembelajaran terhadap masyarakat baik sebelum menikah maupun setelah menikah.

Selain nilai-nilai agama seseorang juga harus memegang teguh prinsip-prinsip kearifan lokal, seperti *siri'* *sipakalebbi* dan *sipakainge*.³³

Dengan memegang teguh kearifan lokal maka rasa malu atau *siri'* dalam diri seseorang akan menjadi pertimbangan besar dalam melakukan perceraian, prinsip ini dipegang erat-erat oleh masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Selatan

Siri' yaitu rasa malu jika tidak menjalankan amanah dan membuat retak hubungan keluarga, *sipakalebbi* yaitu saling menghargai antara satu dengan yang

³²Hapsah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, wawancara pada tanggal 24 Juli 2019

³³Hapsah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, wawancara pada tanggal 24 Juli 2019

lain, sipakainge yaitu saling mengingatkan jika ada sebuah kesalahan yang dilakukan dan saling menerima dengan lapang dada..

Orang yang memegang teguh prinsip agama dan kearifan lokal maka dalam rumah tangga akan selalu sejuk dan memegang amanah yang diberikan sehingga selalu menjaganya dengan baik. Menjadikan keluarga sebagai tanggung jawab.

b. Upaya Suami Dan Istri Dalam Mencegah Perceraian Akibat Media Sosial

Bermedia sosial yang dilakukan antara suami dan istri tentunya menjadi hal yang wajar, hubungan pertemanan dan persahabatan tetap terjalin melalui jejaring siosial media tersebut.

Dalam berjejaring tentunya seringkali suami atau istri melewati batas batas tertentu sehingga ada dampak yang ditimbulkan, batas batas tersebut seharusnya dihindari.

Dengan dampak tersebut maka ada upaya yang harus dilakukan keduanya pertama, dalam bermedsos suami maupun istri harus mengontrol dan memanajemen dengan baik, karna dapat menghabiskan waktu sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak terlaksana dengan baik.³⁴

Menghabiskan waktu di depan layar bagi seseorang saat ini hal yang banyak ditemukan dimasyarakat, itu hal yang wajar jika memang adalaah tentang pekerjaan, namun seringkali hanya bermedsos hingga lupa waktu dan efeknya

³⁴Muh. Yusuf Ghazali, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, “Wawancara” pada Tanggal 23 Juli 2019

tanggung jawab terabaikan, seperti istri lupa mengurus rumah tangga dan anaknya, bagi suami seruingkali game menjadi hobi.

Kedua adalah Suami atau istri ketika bermedia sosial harus meminimalisir percakapan yang akan mengarah kepada ketersinggungan pasangan, seperti romantis di facebook dengan teman atau sahabat.³⁵

Perceraian dipicu karena penggunaan media sosial yang kurang bijak. Pasangan suami-istri aktif menggunakan media sosial hingga melupakan tugas dan kewajiban masing-masing. Status dan komentar romantis, serta komunikasi secara sembunyi-sembunyi menjadi pemicu kecemburuan dan pertengkaran hingga akhirnya berujung cerai.

Komunikasi secara terbuka di facebook sering kali ada kata kata yang melampaui batas, bahkan kadangkala orang lain yang menimbulkan efek apa yang disampaikan, tanpa memikirkan dampak terhadap pasangan kita.

Dalam bermedia sosial pasangan suami dan istri harus saling percaya, saling pengertian, saling menjaga komitmen dan Lebih banyak berkomunikasi terhadap pasangan karna kunci ketahanan keluarga pada dasarnya adalah kedewasaan.³⁶

Kedewasaan kepada pasangan ketika berinteraksi dengan yang lain sangat dibutuhkan agar tidak saling curiga dan berpikir negatif, disisi lain kepercayaan itu tetap dijaga.

³⁵Hapsah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo, "Wawancara" pada tanggal 24 Juli 2019

³⁶Muh Ghazali Yusuf Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, "Wawancara" pada tanggal 23 Juli 2019.

c. Upaya Bagi Instansi Dalam Pencegahan Perceraian

Dalam menyelesaikan suatu masalah tidak bisa dinafikan bahwa ada keterkaitan antara satu dengan yang lain, seperti dalam kasus perceraian karna media sosial, bukan hanya disebabkan secara individu tapi instansi terkait juga sangat berperan di dalamnya.

Upaya yang pertama harus dilakukan adalah dengan memulai dari lingkungan keluarga dimana kita tumbuh dan besar, ada nilai-nilai yang harus ditanamkan dalam diri masing masing individu sebelum berinteraksi dengan dunia luar.³⁷

Peran orang tua dari lingkungan keluarga sangat diharapkan untuk menanamkan nilai nilai tanggung jawab moral dalam bermasyarakat.

Setelah dari lingkungan keluarga maka yang kedua adalah Seharusnya instansi seperti sekolah atau pendidikan sejak dini ada pendidikan tentang kehidupan dalam rumah tangga, yang memberikan pemahaman kepada siswa dan siswi tentang pentingnya memperbaiki rumah tangga dengan batas batas pembelajaran yang wajar.³⁸

Dan yang ketiga adalah instansi dalam lingkup kementerian agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama perlu eksta dalam mensosialisasikan dan membimbing masyaralkat dengan tema besar adalah terkait pernikahan.

³⁷Rusdi Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, "Wawancara" pada tanggal 22 Juli 2019.

³⁸Rusdi Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, "Wawancara" pada tanggal 22 Juli 2019.

Harus diakui bahwa Kantor Urusan Agama memberikan kursus terhadap calon pengantin namun hal itu tidak maksimal jika dilihat dari kenyataannya, hampir semua melalui bimbingan namun perceraian bukan menurun malah meningkat setiap tahun

Karna itu ada hal yang tidak maksimal dalam penerapannya, waktu yang diberikan untuk bimbingan pra nikah tidak cukup untuk menghadapi berbagai problem yang dihadapi.

Dan yang keempat adalah pemerintah mempunyai tanggung jawab membuat program dengan melibatkan banyak elemen untuk pembentukan keluarga yang baik.³⁹ Dinas terkait harus senantiasa dikembangkan dalam pengurusan tentang keluarga.

Bahkan perlu membentuk kelompok masyarakat sadar hukum (KADARKUM) tujuannya memberikan informasi, sosialisasi aturan hokum, dokumen konsultasi dan advise hukum maupun pendampingan penanganan perkara.⁴⁰

B. Pembahasan

Peran teknologi bagi kehidupan manusia saat ini tidak hanya terbatas pada kepentingan pekerjaan semata, bahkan teknologi sudah masuk ke rumah-rumah. Selain itu, teknologi kini sudah bermacam-macam. Salah satu bentuk teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat ialah teknologi informasi dan komunikasi.

³⁹Rusdi Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, “Wawancara” pada tanggal 22 Juli 2019.

⁴⁰<https://journal.unnes.ac.id/sju/indeks.php/JPHI/indeks>. Diakses 21 Oktober 2019.

Pesatnya perkembangan dunia jejaring sosial ini sudah menjadi bagian terpenting bagi sebagian orang. Segala aktivitasnya di posting di wallnya, sehingga memudahkan orang untuk melihat profil dan statusnya. Batasan sebuah komunikasi tidak lagi dikenal dalam menyampaikan atau melihat informasi. Banyak layanan jejaring sosial berbasis web yang menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi pengguna untuk dapat berinteraksi seperti chat, messaging, email, video, chat suara, share file, blog, diskusi grup, dan lain-lain. Umumnya jejaring sosial memberikan layanan untuk membuat biodata dirinya. Pengguna dapat meng-upload foto dirinya dan dapat menjadi teman dengan pengguna lainnya. Beberapa jejaring sosial memiliki fitur tambahan seperti pembuatan grup untuk dapat saling sharing di dalamnya⁴¹

Jejaring sosial yang banyak digunakan adalah facebook, whatsapp dan twitter. Melalui jejaring sosial ini seseorang yang telah memiliki akun bisa menjalin komunikasi dengan orang lain yang telah menjadi pengikut atau follower. Dalam jejaring sosial ini juga bisa menemukan teman yang sudah lama tidak terjalin komunikasi, apakah itu teman satu sekolah, rekan bisnis maupun mantan teman dekat.⁴²

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi perkembangan web baru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan

⁴¹Irgayuza Setiawan, *Facebook Untuk Pemula*, (Jakarta Media, 2008), h. 6-9.

⁴²Yuni Harlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam, Hukum Islam*, (Vol. XV. No. 1 Juni 2015), h. 98.

membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebar luaskan konten mereka sendiri. Batas ruang dan waktu tidak lagi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menyampaikan dan mengakses informasi. Apa yang terjadi di belahan bumi lain, pada jam dan detik yang sama bisa dilihat dan diketahui. Bahkan kemajuan teknologi informasi telah banyak memberikan kontribusi dalam hal efisiensi ruang dan waktu.

Berdasarkan pengamatan peneliti terkait realitas media sosial sebelumnya penggunaan sosial media hanya terbatas pada yang berbasis internet saja sehingga untuk dapat menikmati social media pengguna harus sering bersabar karena biasanya koneksi internetnya lambat dan tidak praktis. Seiring berjalannya waktu, perkembangan social media pun semakin melesat dari yang biasa berkembang menjadi social media yang berbasis social messaging atau instant *Messenger*. Seperti halnya *Facebook*, *Twitter*, *Whatsapp*, *Telegram*, *Instagram*, para penggunanya dapat bertukar pesan dengan yang lainnya bahkan dapat juga bertukar foto dan video dengan cepat lebih cepat dari pada sosial media biasa. Hal ini mendorong para pengguna social media biasa beralih kecenderungan ke sosial *messaging*. Pada intinya sosial media adalah alat untuk berkomunikasi. Faktanya sosial media tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk komunikasi saja, akan tetapi juga berfungsi untuk berbagai keperluan yang mempunyai dampak positif atau negatif.

Perceraian merupakan jalan terakhir dari sebuah hubungan rumah tangga yang rusak dan tak ada jalan untuk bersama lagi. Jalan cerai ini ditempuh setelah melalui pertimbangan yang panjang, tidak hanya dari kedua belah pihak, tetapi

juga dari keluarga kedua belah pihak wajib memberikan bantuan solusi agar keduanya tetap bertahan dalam ikatan perkawinan tersebut. Jika keduanya tetap tidak bisa disatukan, maka perkara pun dilanjutkan di Pengadilan untuk melakukan perceraian secara hukum. Perkara perceraian merupakan perkara terbanyak yang diterima di setiap Pengadilan Agama seluruh Indonesia, dan perkara ini terus saja meningkat tiap tahunnya, khususnya di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁴³ Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan Hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

⁴³Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, (Jakarta, 2004), h. 140

3. Adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.
4. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁴

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Proses beracara di Pengadilan Agama melalui beberapa proses yaitu :

⁴⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Cet V: Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h. 142

1. Menerima perkara sesuai dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan, proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara, jadi peradilan tidak bisa lepas dari hukum acara. Menyimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa “Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan Perceraian, baik Pemohon maupun Termohon atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghindari sidang tersebut”.⁴⁵
2. Memeriksa Perkara Keabsahan pemanggilan para pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat dilanjutkannya persidangan sebuah perkara. Pernyataan ini dapat dipahami dari teks Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”.

Pernyataan yang sama juga dijumpai dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty 2009), h. 5.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa “setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Pemohon maupun Termohon atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut”. Dengan demikian jelas, bahwa apabila panggilan kepada Pemohon atau Termohon belum disampaikan secara resmi dan patut (sah), maka persidangan terhadap sebuah perkara belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya Hakim hanya boleh mengambil sikap memerintah untuk memanggil pihak yang belum dipanggil secara sah, tidak dibenarkan menjatuhkan putusan apapun terhadap perkara tersebut.⁴⁶

Setelah Majelis Hakim menilai bahwa panggilan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan pemeriksaan perkara sesuai dengan kronologi pemeriksaan perkara perdata yang pada garis besarnya sebagai berikut :

- a. Upaya perdamaian
- b. Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat
- c. Replik Penggugat
- d. Duplik Tergugat
- e. Pembuktian Penggugat
- f. Pembuktian Tergugat
- g. Kesimpulan Penggugat
- h. Musyawarah Majelis Hakim

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 6.

Dalam keadaan normal, semua tahapan pemeriksaan perkara di atas harus dilalui. Meskipun sebenarnya banyaknya tahapan pemeriksaan perkara tidak identik dengan jumlah atau banyaknya persidangan, karena dapat saja dua atau tiga tahapan dilakukan dalam satu kali persidangan. Begitu pula sebaliknya, bisa juga satu tahapan dilakukan dalam dua kali persidangan.

3. Memutus perkara tugas pokok Pengadilan Agama yang ketiga adalah mengadili atau memutus perkara yang diajukan kepadanya. Putusan merupakan “pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara yang diterima di Pengadilan adalah termasuk perkara *voluntair*. dengan demikian, bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara *contentiosa* dan perkara *voluntair*.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu putusan dan penetapan. Putusan disebutkan sebagai keputusan Pengadilan atas perkara gugatan karena adanya suatu sengketa, sedangkan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan. Putusan dapat dibagi dua, yaitu :

- a. Putusan Sela
- b. Putusan Akhir

Mengadili

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap pemohon.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo,

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, melalui pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan hukum yang terdapat pada putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA,Plp peneliti analisis sebagai berikut:

a. Analisis Filosofis

Secara filosofis putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA. Melalui pendekatan kasus (*case approach*) Peneliti mencermati bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus ketiga perkara ini terfokus pada percekcoan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon atau disebut *syiqaq*. Tampaknya pertimbangan hakim secara filosofis lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq* (percekcoan). Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri, sehingga hakikat dari tujuan perkawinan dalam Islam yaitu terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud.

Lebih lanjut perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini didasarkan pada firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan istri adalah pakaian suami, sebagaimana layaknya dengan suami juga sebagai pakaian untuk istri.

Fakta-fakta hukum dalam putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp yang berfokus pada *syiqaq* sebagai alasan perceraian terlihat dengan adanya keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa:

- a. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan juga istri.
- b. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam Pasal 76 di atas menguatkan pesan Al-Qur'an Surat An-Nisa

4/35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٤٧﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴⁷

Perceraian yang digugat oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp merupakan cerai *khulu* atau berpisahnya suami dari istrinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari istrinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu.

Dari kaidah fikih di atas, dapat dipahami bahwa dalam putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp terlihat adanya kemudharatan bagi si istri akibat suami yang berselingkuh, sehingga haruslah didahulukan menghilangkan mafsadatnya, sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar pada perkembangan psikologis dan sosisologis si istri, terlebih lagi bagi perkembangan anak, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain kewajiban melakukan usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemudharatan, dengan segala upaya yang mungkin dalil-

⁴⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet V; (Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2015), h. 84.

dalil *mashlahah mursalah*, yaitu dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat sebagaimana petitem dalam putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp.

Berdasarkan analisis di atas, kaitannya dalam putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp kasus ini para hakim mengambil keputusan dengan mengabulkan perkara cerai gugat dari putusan Pengadilan Agama Palopo dalam perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih besar dan lebih banyak terhadap anak istri karena tidak mendapat nafkah lahir batin mengingat kondisi sang istri sudah melakukan pengkhianatan dengan menjalin hubungan secara diam-diam dengan orang ketiga. Dapat dipahami dari pertimbangan hakim untuk menghindari mudharat yang lebih besar terhadap anak dan istri yang terabaikan akan tanggungjawab seorang kepala rumah tangga.

b. Analisis Yuridis

Sebagaimana latar belakang pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp yang berfokus pada *syiqaq* sebagai alasan perceraian, sehingga secara yuridis tidak dapat lagi tercapainya tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (tidak terwujud lagi tujuan perkawinan), dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

c. Analisis non Yuridis

Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan. Bahkan Hakim “identik” dengan Pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan Kebebasan Hakim. Demikian halnya, Keputusan Pengadilan diidentikkan dengan Keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Peran seorang Hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili suatu perkara, sehingga dia harus menjalankan tugas yang berat untuk memisahkan yang benar dan mana yang salah, khususnya dalam perkara perdata. Disamping memeriksa perkara dari pihak yang bertikai seorang Hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti, untuk keperluan membuat putusan yang akurat.

Seorang hakim akan dapat menegakkan keadilan yang diperlukan jika mereka memiliki otonomi absolut untuk memutuskan berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Tidak boleh ada campur tangan dari siapa pun, baik dalam pekerjaannya maupun pengaruh apa pun dalam pembuatan putusan. Jika hakim dalam suatu masyarakat berada di bawah pengaruh penguasa atau pemerintah mereka, akan sulit bagi Hakim untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Apabila keadaan seperti itu terjadi, masyarakat akan merasa kecewa terhadap para Hakim, dan jika anggota masyarakat sudah tidak lagi mengharapkan keadilan dari pengadilan, maka jangan salah mereka akan mulai menggunakan kekuatan mereka sendiri dengan cara kekerasan dan sesuai kehendak mereka masing-masing.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa psikologi hukum ini sebagai salah satu dari ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Sehingga putusan Pengadilan Agama Kota Palopo dalam putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp dapat ditelaah dengan memanfaatkan ilmu psikologi yaitu psikologi hukum dalam konteks pendekatan kasus (*case approach*) bahwa sebagai gejala yang timbul karena penggunaan mekanisme pertahanan secara berlebihan. Pola-polanya nampak pada: Kekhawatiran (selalu dalam keadaan tegang dan panik), Phobia (rasa takut terhadap hal-hal yang dianggap mengancam), Depresi (adanya rasa negatif terhadap diri sendiri), Obsesi (rasa takut melakukan perbuatan yang tidak terkendalikan) dan Neurastenia (kecapaian psikis karena kehidupan dianggap sesuatu yang percuma dihadapi).

Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan sosial media sebagai Penyebab Perceraian pada Kasus Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2019/PA.Plp. Untuk dapat meneliti penggunaan social media dalam kasus ini dengan pendekatan *sadd adh-dhari'ah*, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa penggunaan social media itu bukan *muqoddimah* dan menentukan apakah penggunaan social media dalam kasus itu termasuk sarana (*adh-dhari'ah*) menuju kerusakan atau tidak.

1. Penggunaan Sosial Media Bukan Muqaddimah

Sebagaimana disebutkan bahwa *adh-dhari'ah* dititik beratkan kepada bahwa ia sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya, merupakan suatu perbuatan terpisah yang berdiri sendiri.

Sedangkan muqaddimah dititik beratkan kepada bahwa ia merupakan suatu perbuatan hukum yang memang bagian dari rangkaian perbuatan hukum tertentu, merupakan perbuatan pendahuluan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan.

Jelas dari perbedaan antara *adh-dhari'ah* dan muqaddimah bahwa penggunaan social media dalam kasus ini bukanlah merupakan *muqaddimah* melainkan sebuah *adh-dhari'ah* karena penggunaan sosial media tersebut merupakan sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya (perselingkuhan). Penggunaan sosial media merupakan suatu perbuatan terpisah yang berdiri sendiri bukan merupakan suatu perbuatan hukum yang memang bagian dari rangkaian perbuatan hukum tertentu (zina, judi, melalaikan kewajiban, pertengkaran suami isteri), bukan pula termasuk perbuatan pendahuluan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan.

2. Penggunaan Sosial Media Termasuk *adh-dhari'ah*

Gambaran tentang sosial media dan penggunaannya itu memberikan petunjuk bahwa penggunaan sosial media memang dapat dikategorikan sebagai *adh-dhari'ah*. Karena sebagaimana disebutkan dalam bab kedua di atas bahwa jika dilihat dari aspek akibat maka *adhdhari'ah* terbagi menjadi empat macam sebagai berikut.

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (mafsadah), misalnya mengkonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidak jelasan asal usul keturunan.

- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*attahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya dari pada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

Dengan demikian, penggunaan sosial media yang pada dasarnya merupakan alat komunikasi dapat dikategorikan sebagai salah satu dari ketiga macam *adh-dhari'ah* yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan akan tetapi disengaja, tidak disengaja atau terkadang dapat menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

Setelah dijelaskan bahwa penggunaan sosial media termasuk dalam kategori *adh-dhari'ah* hal yang perlu dijelaskan selanjutnya adalah penerapan *sadd adh-dhari'ah* terhadap *adh-dhari'ah* yang dalam pembahasan ini dipersempit pada penggunaan sosial media dalam kasus yang ada di duduk perkara putusan Pengadilan Agama Kota Palopo Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp Dalam menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak dengan menggunakan pendekatan *sadd adh-dhari'ah*, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu motivasi atau dampak yang ditimbulkan.

3. Penggunaan Sosial media Ditinjau dari Motivasi Penggunanya

Motivasi seseorang yang mendorong untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihentikan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan yang digariskan syara' yaitu demi membina keluarga yang langgeng.

Jika *sadd adh-dhari'ah* ini diterapkan pada penggunaan social media dalam duduk perkara putusan tersebut, maka dengan poin pertama ini yang perlu diperhatikan adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk menggunakan social media. Dalam duduk perkara disebutkan bahwa sejak sekitar 1 Tahun lalu Tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena.

Termohon sering didapati berselingkuh berpergian dengan seorang laki-laki dan sering pula berhubungan baik melalui Telegram, telpon dan *Facebook*. Dengan didukung bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon pada kasus ini, dapat disimpulkan bahwa social media digunakan untuk media perselingkuhan yang tanpa disadari atau tidak akan menimbulkan suami terbakar api cemburu. Kecemburuan itu kemudian berlanjut pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah disebutkan di atas.

3. Penggunaan Sosial Media Ditinjau dari Dampak

Ditinjau dari dampak yang ditimbulkan Penerapan *sadd adh-dhari'ah* juga dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah.

Jika dampak penggunaan sosial media secara umum dalam duduk perkara Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Plp menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu keharmonisan keluarga terganggu, sang istri telah pergi dari rumah dan tidak pernah lagi pulang untuk mengurus suami dan anak-anaknya. Justru sang istri telah melakukan sesuatu yang dilarang agama yaitu selingkuh maka jelas bahwa *sadd adh-dhari'ah* dapat diterapkan pada kasus ini. Kesimpulan akhirnya penggunaan social media pada kasus ini dan kasus-kasus serupa harus dilarang dengan menggunakan metode ijtihad *sadd adh-dhari'ah*.



IAIN PALOPO

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Media sosial mengkonstruksi pemikiran masyarakat dengan melalui informasi yang memuat perubahan gaya hidup, dan dipublikasikan secara berulang ulang dengan tujuan kepentingan ekonomi bagi pemodal dan hal itu dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat sehingga terbentuk paradigma baru dalam memandang realitas.
2. Relevansi media sosial terhadap tingkat perceraian terletak pada perubahan paradigma seseorang dalam memandang realitas, ketika paradigma itu berubah maka berubahlah pola pikir, mentalitas dan tindakan seseorang yang mengarah kepada pikiran yang materialistis, mentalitas eksis atau pengakuan dari orang lain dan tindakan konsumtif.
3. Upaya pencegahan perceraian akibat media sosial yang harus dilakukan adalah seseorang harus senantiasa menambah ilmu pengetahuan yang didasari dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, suami dan istri harus mengontrol diri dalam bermedia sosial terutama dalam berkomunikasi dengan orang lain dan tetap menjalankan kewajiban dalam rumah tangga, instansi baik lembaga pendidikan kementerian agama dan pemerintah harus mempunyai program yang mengarah kepada pendidikan keluarga.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini adalah, dengan melihat kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo dari tahun ke tahun semakin meningkat terutama kasus cerai gugat, maka sebaiknya: Pertama, setiap insan harus meningkatkan ilmu pengetahuan dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Kedua, sebagai suami dan istri harus bijak dalam bermedia sosial. Ketiga, lembaga pendidikan harus turut andil dalam pembinaan keluarga, pihak Kantor Urusan Agama harus memberikan pemahaman kepada calon pengantin dan pasca nikah, dan Pemda perlu membuat perda terkait hubungan rumah tangga dan memanfaatkan dinas terkait dalam pengembangan keluarga.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Fauzan, Jurnal *Pendekatan Studi Islam Ditinjau Secara Psikologis*, Juni 2017
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, Sunan Abu Daud , Beirut: Darul Al-Fikri, tt, Juz 1.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih as-Sunnah untuk Wanita*, Asep Sobari (Penerjemah), (Jakarta: al-I'tisham Cahaya Umat, 2007), Cet. I
- Ahmad Warson Munawir, Kamus Indonesia Arab, Cet.I, Jakarta: Pustaka Progresif, 1996,
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV.
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab ala Mazahib al-Arba'ah*, t.tp. Dar Lhya Al-Turas Al-Arabi, 1986.
- AL-Mahmud Abbas, *Al-Aqqad, Al- Mar'ah Fi Al-Qur'an*, Nahdah Misr, Kairo, 2003.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ed I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2012.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasiat Auliawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Edisi Revisi; Jakarta: Bulan Bintang, 2010.
- Arti Sakinah, Mawaddah, warahmah, dalam <http://www.sakinah.tv/2014/02/arti-sakinah-mawadah-warahmah>, Diakses 24 Juli 2018.
- BaleaJudith, *The Latest Stats in Web and Mobile in Indonesia (Infographic)*. *Techinasia*.Internet.(2016). ([https:// www.techinasia.com /indonesia-web-mobile- statistics-we-are-social](https://www.techinasia.com/indonesia-web-mobile-statistics-we-are-social)).
- BCG Report, *The Internet's New Billion: Digital Consumers In Brazil, Russia, India, Cina, And Indonesia*, Boston: The Boston Consulting Group, 2010.
- Bendi Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. III, Jakarta: Kencana, 2009.
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi, Tori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008.
- Dahlan A.Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlgren, *From Public To Civic Intellectuals Via Online Cultures*, Journal of Audience And Reception Studies, 2013.
- Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Didin Hafiduddin, “Keunggulan Keluarga Islami” dalam *Al-Insan Jurnal Kajian Islam*, NO. 3 Vol.2, 2016 No.3.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah; Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dimas Utama, t.th.
- Djamali Abdul, *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Masdar Maju, 2002.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Ghazaly Abd Rahman, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ghozali Abdul Rohman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 21, 22, 23, dan 24; Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1984.
- Hamzah B. Uno, *Teknologi Komunikasi dan Inofasi Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

- Harismudah Abd Al-Ati, *Family Structure in Islam*, terj. Anshari Thayib, dengan Judul“ *Keluarga Muslim*”, Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Hasby Ass Sidiqy, *Tafsir Al Bayan*, Jilid I, Al Ma’rif: Bandung, 1966.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih al-Mar’ah al-Muslimah fikih wanita*, Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, Asy-Syifa’, Semarang: 1991.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Irgayuza Setiawan, *Facebook Untuk Pemula*, Jakarta Media, 2008.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Edisi Revisi; Jakarta: Bulan Bintang, 2017, h. 159.
- Karman, *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L, Berger*, Jurnal Penelitian dan
- Lucy Pujasari Supratman, Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15, Nomor 1, Juni 2018 47-60
- Pengembangan Komununikasi dan Informatika, Vol 5, 3 Maret 2015
- J.A. De Vito, *The Interpersonal Communication*, Seventh Edition. New York: Harper Collins College Publisher, 1995.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Cet V; Forum Pelayanan Al-Qur’an, 2015.
- Khoiruddin Nasution, *Filsafat Perkawinan Islam: Studi Interkoneksi” dalam Hukum Perkawinan & Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, Yogyakarta:Academia, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tentang Tujuan Perkawinan.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. V Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- M. Nisrina, Bisnis online, *Manfaat Media Sosial dalam Meraup Uang*, yogyakarta: Kobis 2015.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Jilid II ; Bandung: Lentera Hati, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000.
- Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, t.th.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Akasara, 2014.
- Masykuri Abdullah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan pada Masa Kini*, Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX, 1998.
- Miftah Faridl, “*Merajut Benang Keluarga Sakinah*”, dalam Jurnal Al-Insan No. 3 Vol. 2, 2006, Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, 2006.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, STIH IBLAM*, Jakarta, 2004.
- Muhammad Azzam Abdul Aziz dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Mujib Abdul, *Fitrah dan Kepribadian Islam, Sebuah Pendekatan Psikologi*, Jakarta: Darul Falah 1999.
- Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V: Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Munawir Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progesif: Surabaya, 1997.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2014.

- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cet III ; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Novel Ravindra, “Sejarah Facebook dan Perkembangannya”, novelravindra blog pengetahuan dan informasi,
- Pasal 90 ayat 1, Undang-undang No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Edisi II, Cet V: Airlangga University Press, 2011.
- Rafi baihaqi, ahmad, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Revisi; Bandung: Pustaka Setia 2010.
- Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2010.
- Said Husin Al-Munawwar. Et. Al, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Pena Madani, 2003.
- Salmet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ali Bahasa Moh. Thilib, Cet VII; Bandung : Al-Maarif 1990.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8 Cet. 8, Bandung: al-Ma’rif, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Stephen W little Jhon, *Ensiklopedia Teori Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 2009.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet XIII, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharismi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi ke V Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta: Cet II; UGM, 1997.
- Syaikh Muhammad Abdul, Tafsir Al-Manar, Al-Qahirah, *Kedudukan Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1984.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkainan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- S. Livingstone, Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies. *Communication Review* 1 (7) 2004.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Cet.II,
- Udin Syaifuddin Su'ud, *Inofasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, Tth.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa' adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khuluk, dst*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahidmurni, *Jurnal Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Juli 2017.
- Wali Terbagi dua jenis yaitu: wali nasab adalah menurut garis keturunan sedangkan wali hakim adalah hakim yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah penghulu atau kepala kantor urusan agama. Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet I ; Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.

William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, Bumi Aksara: Jakarta, 1991.

Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung; Warisito, 1973.

Yuni Harlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam, Hukum Islam*, Vol. XV. No. 1 Juni 2015.

Azimar Rusydi, Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo “Wawancara” dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019

Muh. Ghazali Yusuf, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo “Wawancara” dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019

Hapsah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo “Wawancara” dilakukan pada tanggal 24 Juli 2019

Shafar Arfah, Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo “Wawancara” dilakukan pada tanggal 25 Juli 2019.

[http://id.wikipedia.org/wiki/jejaring sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/jejaring_sosial).

<http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/viewFile/112/101>.

[http://prezi.com/vddmcub-ss / social-media-definisi-fungsi-karakteristik/](http://prezi.com/vddmcub-ss/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/). diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

<http://webcenters.netscape.compuserve.com/love/package.jsp?name=fte/facebookdivorce/facebookdivo>

<http://www.kaltengpos.web.id/berita/detail/15396/bbm-dan-facebook-dominan-picu-perceraian.html>.

<http://www.novelravindra.com/2011/12/sejarah-facebookperkembangannya.html>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2019.

<http://www.pa-palopo.go.id/index.php/17-news/daftar-artikel/199-latar-belakang-dan-dasar-hukum-berdirinya-pengadilan-agama-palopo.html> Dikases Pada Tanggal 16 Oktober 2019

http://pa-palopo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79:struktur-organisasi&catid=1&Itemid=107. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019

<http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/visi-dan-misi.html>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019

<http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/profil-pa-palopo.html>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019


<http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi.html>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019

<http://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-kami/data-pegawai/pp-4.html>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2019.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/indeks.php/JPHI/indeks>. Dipublikasikan 30 November 2018.

<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/3961>. Dipublikasikan Pada Tahun 2017.

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/2765>. Dipublikasikan Pada Tahun 2018



IAIN PALOPO

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo atas nama Shafar Arfah, S.H., M.H.



2. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo atas nama Hafsah, S.Ag., M.H.



3. Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo atas nama Muh. Gazali Yusuf, S.Ag



4. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo atas nama Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.




Kantor Pengadilan Agama Kota Palopo



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Relevansi Media Sosial?
2. Bagaimana Relevansi Media Sosial Terhadap Kasus Perceraian ?
3. Bagaimana Relevansi Media Sosial Terhadap Kasus Perceraian yang Terdaftar di Pengadilan Agama Kota Palopo?
4. Bagaimana Pandangan Agama Terhadap Orang yang Bercerai Karena Media Sosial?
5. Bagaimana Pandangan Kearifan Lokal Terhadap Orang Yang Bercerai Karena Media Sosial?
6. Bagaimana Kebiasaan Orang Bercerai Karena Media Sosial?



IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



Penulis tesis yang berjudul “Konstruksi Media Sosial dan Relevansinya Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Palopo)”. Dengan nama lengkap Herman Susanto, NIM: 17.19.2.03.0034, yang merupakan anak kedua dari pasangan H. Kallang dan Hj. Nabe.

Tempat Tanggal Lahir Soro Utara, 28 April 1990 (di Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan).

Penulis mengawali jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Madrasah As’adiyah Pengkendekan lulus pada tahun 2003, melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) As’adiyah Pengkendekan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKP Katangka Makassar selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan strata S1 di STAIN Palopo dengan program studi Hukum Keluarga (Akhwalul Al-syakhsiyah) lulus pada tahun 2017.

IAIN PALOPO